PEMAHAMAN PETANI KELAPA TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA AIR HITAM LAUT

(Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu

Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

Ani Kamisa

NIM: 18120009

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA 1445 H/2023 M

PEMAHAMAN PETANI KELAPA TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA AIR HITAM LAUT

(Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu

Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

Ani Kamisa

NIM: 18120009

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, MA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA 1445 H/2023 M

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Kamisa

NIM : 18120009

Tempat/Tanggal Lahir: Air hitam laut, 21 April 1999

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" adalah bener karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 12 April 2023

Ani Kamisa

NIM: 18120009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" yang disusun oleh Ani Kamisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 18120009 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023

Pembimbing

Dr. Syarif Hidayatullah, MA


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" yang disusun oleh Ani Kamisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 18120009 telah diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal September 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Ketua Sidang	Boom: R
2	Syafaat Muhari, ME	Sekretaris Sidang	Su-
3	Dr. Hendra Kholid, MA	Penguji 1	Jan 20
4	Khoirun Nisa, M.Ag	Penguji 2	Fluid
5	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Pembimbing	& Parish

Tangerang Selatan, September 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta




MOTTO

ٱللَّهُمَّ يَسِّرْوَلَاتُعَسِّرْرَبِّ تَمِّمْ بِالخَيْر

"Ya Allah, permudahkanlah (urusanku) dan janganlah persulit, Ya Allah sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan"

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)". Hanya kepada-Nya kita memanjatkan puji-puji, memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan dan ampunan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dialah manusia mulia yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah-perintah Allah SWT, serta semoga umatnya senantiasa dapat menjalankan syari'at-syari'atnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta arahan dari berbagai pihak, dan do'a yang tak henti-hentinya dari orang-orang yang ada disekitar penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M, Hum

- Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Ibu Dr.Hj.
 Romlah Widayati, M. Ag
- 3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Bapak Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA
- 4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Mutmainnah, MA
- 5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Dr. Syarif Hidayatullah, MA.
- 6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, ME, yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA, yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sabar membimbing dan memberikan semangat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- 8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan pengajaran serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
- 9. Seluruh lembaga Tahfiz Qira'at Al-Qur'ān Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam hal menghafal A-Qur'ān.
- Staf Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan kampus.
- 11. Penghormatan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta yaitu Bapak Iskandar dan Ibu Indo Masinai yang tiada hentinya

memberikan do'a, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak

tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada.

Terimalah bukti kecil ini sehingga sebagai kado keseriusanku untuk

membalas semua pengorbananmu, demi hidupku kalian ikhlas

mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah.

12. Temen-temen seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam

skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung membantu sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai

amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa

penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan

skripsi ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Skripsi ini

dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para

pembaca. Aamin yaa rabbal a'lamin.

Tangerang Selatan, 12 April 2023

Ani Kamisa

NIM: 18120009

vii

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu keabjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab –Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Sа	S	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	Ḥа	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Þаd	Ď	de (dengan titik di bawah)

ط	Ţа	Ţ	te (dengan titik di
			bawah)
ظ	Żа	Z	zet (dengan titik
		·	dibawah)
ç	ʻain	4	Koma terbalik (di
ع			atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
<u>5</u>)	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٢	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena tasydid yang ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةً	Ditulis	ʻiddah

3. Ta' marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	ḥikmah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالْأُوْلِيَاء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr

4. Vokal Pendek

Ó	Fathah	Ditulis	A
Ş	Kasrah	Ditulis	I
૽	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	Fathah+ ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasroh + ya' mati	Ditulis	I
	کریم	Ditulis	Karīm

4.	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah+ ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah+ wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
اعد ت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

- 8. Kata sanding Alif + Lam
 - a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis	al-samā'

الشمس	Ditulis	al-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

PERNY	AT.	AAN PENULISi
PERSE	TUJ	IUAN PEMBIMBINGii
LEMB	AR I	PENGESAHANiii
MOTT	O	iv
KATA	PEN	NGANTARv
PEDON	MAN	N TRANSLITERASIviii
DAFTA	R I	SIxiii
DAFTA	AR T	TABELxvi
DAFTA	AR L	AMPIRANxvii
ABSTR	RAK	xviii
ABSTR	RAC'	Τxix
. الملخص	•••••	XX
		NDAHULUAN1
	A. B.	Latar Belakang Masalah1Permasalahan51. Identifikasi Masalah52. Pembatasan Masalah53. Rumusan Masalah5
	C.	Tujuan Penelitan6
	D.	Manfaat Penelitian6
	E.	Tinjauan Pustaka7
	F.	Kerangka Berfikir
	G.	Sistematika Penulisan
BAB II		NDASAN TEORI
	A.	ZAKAT17
		1. Pengertian Zakat

		2. Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaannya	20
		3. Macam-Macam Zakat	21
		4. Zakat Pertanian	35
		5. Dasar Hukum Zakat Pertanian	37
		6. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati	41
		7. Syarat Wajib Zakat Pertanian	46
		8. Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian	51
		a. Ketentuan Nisab	52
		b. Waktu Pembayaran	53
		c. Kadar Zakat yang Dikeluarkan	54
		9. Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Berzakat	60
		10. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat	63
		11. Hal-Hal yang Dilarang dalam Zakat Pertanian	71
		12. Hikmah zakat	74
	B.	PETANI	80
		1. Pengertian Petani	80
		2. Kriteria Petani	81
		3. Sumber Pendapatan Petani	82
		C. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI	85
		1. Teori Pemahaman	85
		2. Teori Implementasi	87
BAB II	I MI	ETODE PENELITIAN	
	A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	89
	B.	Tempat dan Waktu Penelitian	90
	C.	Fokus Penelitian	
	D.	Sumber Data	90
	E.	Objek Penelitian	91
	F.	Teknik Pengumpulan Data	94
	G.	Teknik Analisis Data	95
BAB IV	V HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Analisis Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat	
		Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu	Į
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur	97
	B.	Analisis Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Air	•
		Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung	
		Timur	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	118
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	118
Lampiran 2. Surat Penelitian	119
Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara	120
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Panguriseng	121
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Iskandar	122
Lampiran 6. Transkrip Wawancara M. Sani	124
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Aminah Ramalia	125
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Muhammad Tang	127
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Helmi Abbas	128
Lampiran 10. Transkrip Wawancara As'ad Arsyad	130
Lampiran 11. Dokumentasi	132
Lampiran 12. Hasil Turnitin	134
CURRICULUM VITAE	137

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Pembagian Zakat Tambang	26
2	Pembagian Zakat Binatang Ternak	33
3	Pembagian Zakat Pertanian	55
4	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat di Desa	92
	Air Hitam Laut	
5	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Air	93
	Hitam Laut	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran		
1	Pedoman Penelitian	119
2	Surat Penelitian	120
3	Surat Keterangan Wawancara	121
4	Transkrip Wawancara Panguriseng	122
5	Transkrip Wawancara Iskandar	123
6	Transkrip Wawancara Muhammad Sani	125
7	Transkrip Wawancara Aminah Ramalia	126
8	Transkrip Wawancara Muhammad Tang	128
9	Transkrip Wawancara Helmi Abbas	129
10	Transkrip Wawancara As'ad Arsyad	131
11	Dokumentasi	133
12	Turnitin	135
13	Curriculum Vitae	138

ABSTRAK

Ani Kamisa, NIM 18120009, 2023. Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Pembimbing: Dr. Syarif Hidayatullah, MA.

Zakat ialah suatu hal yang harus ditunaikan, zakat pula menjadi salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari semua kalangan. Di desa Air hitam laut yang terdapat di kabupaten Tanjung jabung timur Jambi, Praktek zakat di desa tersebut masih belum sesuai dengan cara yang seharusnya. Masyarakat di desa ini memiliki profesi rata-rata sebagai petani, namun minim pemahaman tentang zakat pertanian, dan itu pula yang mempengaruhi terhadap dampak implementasi zakat pada desa ini.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa pemahaman dan implementasi petani kelapa tentang zakat pertanian di desa Air hitam laut. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan korelasi dengan data primer dalam penelitian ini ialah dari wawancara kepada masyarakat yang memiliki lahan kelapa yang telah memenuhi nisab maupun yang belum memenuhi nisab, serta wawancara kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang zakat, serta dapat memaparkan implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut. Dan data sekunder dalam penelitian ini ialah : skripsi, jurnal, dan buku-buku mengenai zakat pertanian seperti buku hukum zakat karya Yusuf Al-Qaradawi, buku Fikih islam wa addillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemahaman tentang zakat pertanian implementasinya.

Hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulan bahwa: *Pertama*: Sebagaian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur belum paham mengenai zakat pertanian, sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian. *Kedua*: Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian, tetapi hanya melaksanakan sedekah. Tetapi sebagain dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

Kata Kunci: Zakat Pertanian – Implementasi – Nisab – Haul

ABSTRACT

Ani Kamisa, NIM 18120009, 2023. Understanding of Coconut Farmers About Agricultural al Zakat and Its Implementation in the Village Air Hitam Laut (Case Study on Air Hitam Laut Village, Sadu District, East Tanjung Jabung Regency). Essay, Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Studies (IIQ) Jakarta.

Advisor: Dr. Syarif Hidayatullah, MA.

Zakat is an obligatory duty, and it serves as one of the ways to stabilize the economy of society across all levels. In the village of Air Hitam Laut, located in the East Tanjung Jabung Regency of Jambi, the practice of zakat has not yet aligned with the proper methods. The community in this village predominantly consists of farmers, yet there is a lack of understanding regarding agricultural zakat, which subsequently affects the impact of zakat implementation in this village.

The purpose of this research is to analyze the understanding and implementation of coconut farmers regarding agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut. This study takes the form of qualitative research through a case study approach with a correlational method. The primary data for this research are gathered through interviews with community members who own coconut plantations that have met the nisab (minimum threshold for zakat) as well as those who have not, along with interviews with experts in the field of zakat. This aims to depict the implementation of agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut. Secondary data sources for this research include theses, journals, and books related to agricultural zakat, such as Yusuf Al-Qaradawi's book "Hukum Zakat," Wahbah al-Zuhaili's "Fikih Islam wa Addillatuhu,". The goal is to analyze the comprehension of agricultural zakat and its implementation.

Based on the research conducted by the author, the following conclusions can be drawn: *Firstly*, the majority of farmers in the village of Air Hitam Laut, Sadu sub-district, Tanjung Jabung Timur regency, do not yet comprehend the concept of agricultural zakat, with only a small portion having a basic understanding of what agricultural zakat entails. *Secondly*, the implementation of agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut, Sadu sub-district, Tanjung Jabung Timur regency varies among the community. Some have not yet contributed agricultural zakat and only engage in regular almsgiving. However, there are others who have adhered to the guidelines for agricultural zakat as per the recommendations applicable in the village of Air Hitam Laut.

Keywords: Agricultural – Zakat Implementation – Nisab – Haul

الملخص

أني كاميسا، رقم الطالب 1812000، 2023. فهم مزارعي جوز الهند لزكاة الزراعة وتنفيذها في قرية آير هيتام لاوت (دراسة حالة في قرية آير هيتام لاوت، منطقة سادو، محافظة تنجوبج جابوبج تيمور). رسالة جامعية، قسم إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكرتا

المشرف: الدكتور شريف هداية الله، ماجستير

الزكاة هي شريعة يجب أداؤها، وهي أحد الوسائل لتحقيق استقرار اقتصاد المجتمعات من جميع الطبقات. في قرية "آير هيتام لاوت" التابعة لمنطقة تانجونج جابونج تيمور بجمبي، لا تزال ممارسة الزكاة في هذه القرية لا تتوافق بشكل كامل مع الأسلوب الصحيح. يمتهن سكان هذه القرية مهنة الزراعة في المتوسط، ولكنهم يفتقرون إلى فهم كافي حول زكاة الزراعة، وهذا ما يؤثر على تأثير تنفيذ الزكاة في هذه القرية

الهدف من هذا البحث هو تحليل فهم وتنفيذ مزارعي جوز الهند لزكاة الزراعة في قرية آير هيتام لاوت. يُعد هذا البحث نوعًا من البحوث النوعية وهو دراسة حالة بنهج الارتباط (الترابط)، حيث تعتمد بيانات الدراسة الأساسية على المقابلات مع السكان الذين يملكون أراضي جوز الهند سواء تجاوزوا حد النصاب أم لم يصلوا إليه، بالإضافة إلى المقابلات مع الأشخاص المختصين في مجال الزكاة، والذين يمكنهم تقديم تصور عن تنفيذ زكاة الزراعة في قرية آير هيتام لاوت. وتعتمد بيانات الدراسة الثانوية على الأطروحات الجامعية، والدوريات العلمية، والكتب المتعلقة بزكاة الزراعة، مثل كتاب "الزكاة في الفقه الاسلامي وأدلته" للشيخ وهبة الزحيلي وكتاب "قوانين الزكاة" للشيخ يوسف القرضاوي. وتهدف هذه الدراسة إلى تعليل كيفية فهم زكاة الزراعة وتنفيذها

بناءً على البحث الذي أجراه الكاتب،

يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية: الأولى: معظم الفلاحين في قرية "آير هيتام لاوت" بمنطقة "سادو" في محافظة "تانجونغ جابونج تيمور" لا يفهمون بشكل جيد مفهوم زكاة الزرع، وهناك عدد قليل منهم فقط من يفهمون ما هي زكاة الزرع الثانية: فيما يتعلق بتنفيذ زكاة الزرع في قرية "آير هيتام لاوت" بمنطقة "سادو" في محافظة "تانجونغ جابونج تيمور"، فإن بعضهم لم يقوموا بدفع زكاة الزرع بعد، بل قاموا فقط بإعطاء الصدقات. ولكن بعضهم الآخر "قد قاموا بدفع زكاة الزرع وفقًا للتوجيهات السارية في قرية "آير هيتام لاوت

كلمات المبحث: زكاة الزراعة - تنفيذ - النصاب - الحول

BABI

PENDAHULUAN

Α. **Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang ditujukan untuk semua manusia dimuka bumi yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw dan mendapat gelar rahmatan lil 'alamin, serta diberi mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai pedoman untuk umat Islam selama hidupnya. Sebagai umat islam kita harus mengetahui rukun islam yang mana merupakan dasar agama Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' ulama.¹

Zakat merupakan salah satu praktek ibadah dari rukun Islam. Selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menu ntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.² Kewajiban zakat turun sejak awal Islam secara mutlak,namun belum ditentukan harta apa yang wajib dizakati dan berapa jumlah zakatnya, pada tahun ketiga Hijriyah zakat diwajibkan beserta kadar dari setiap jenis harta dan dijelaskan secara rinci.³

Zakat adalah lambang keadilan umat manusia, yang dengan itu Islam dapat terus bertahan dalam pergantian peradaban manusia,

Fardal Dahlan "Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana, Institut agama Islam negeri Parepare, 2020)

² Ash-Shiddieqy dkk, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009) ³ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fikih Sunnah* Savvid Sabia, (Jakarta: PT: Al-Kautsar, 2013), h. 184

sementara agama lain bertumbangan silih berganti, kehilangan orginalitas dan validitasnya.⁴

Zakat ialah suatu hal yang harus ditunaikan, zakat pula menjadi salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari semua kalangan. Dengan adanya kesadaran orang-orang yang mampu untuk membayar zakat maka akan membuat perekonomian menjadi stabil dan tidak ada lagi yang kesulitan dalam hal perekonomian.Indonesia memiliki alam yang subur dan memiliki potensi besar dalam hal pertanian, karena itu banyak dari masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani. Adapun hal pertanian yang wajib dizakati ialah jenis bahan pangan, tanaman seperti gandum, jagung, padi,kedelai dan sejenisnya.⁵

Namun pandangan mazhab Hanafi, yaitu satu-satunya mazhab yang berpendapat bahwa semua hasil bumi, semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang bisa di simpan lama atau yang cepat busuk. Baik yang termasuk buah buahan atau bulirbulir. Bahkan mazhab ini mewajibkan zakat atas hasil panen tebu, kapas, kunyit, linen dan lainnya. Nisab hasil panen itu adalah 5 wasaq, atau sebesar 653 kg menurut timbangan zaman sekarang. Berbeda dengan ummnya zakat yang lain, tanaman itu dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali panen. 6

Sesuai dengan pemaparan diatas menunjukkan bahwa pertanian ialah suatu hal penting dalam meningkatkan zakat dan perekonomian, karena itu dalam hal pertanian perlu mendapatkan

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4*: Zakat, (Jakarta Selatan: DU Publishing, cetakan pertama 2011), h.18

Fardal Dahlan "Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang".

⁶ Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat, h. 116-119

perhatian dari segala pihak. Agar potensi para petani untuk membayar zakat semakin besar dan juga apa yang ingin dicapai dapat tercapai yaitu mensejahterakan umat.

Menurut skripsi karya Fardan Dahlan, pada lingkungan masyarakat terjadi begitu banyak permasalahan yang muncul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek terutama pada pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan syariat serta nilainilai sosial pada masyarakat.

Menurut skripsi karya Ana khumairoh pemahaman petani terhadap zakat pertanian dibeberapa wilayah yakni di desa Balekoncono yang berada di provinsi Lampung, Masyarakat di desa tersebut yang mayoritas adalah petani, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dengan baik Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, karena mengingat keberadaannya yang jauh dari Kabupaten, dan juga para masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat, sehingga masyarakat belum paham apa fungsi, tujuan, dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat. Karena kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian. 8

Terdapat pula pada skripsi karya Nailul Muna di kabupaten Pidie provinsi Aceh, masyarakatnya belum paham mengenai zakat pertanian sehingga praktek zakatnya telah terlaksana namun belum

_

⁷ Fardal Dahlan "Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana, Institut agama Islam negeri Parepare, 2020)

⁸ Ana Khumairoh, *Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari*, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)

maksimal karena petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi dalam setahun sekali meskipun mengalami panen dua kali. Dan juga pada skripsi Amar Ma'ruf pada kelurahan Balla provinsi Sulawesi Selatan, pembayaran zakat pertanian tidak terimplementasi karena kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian dan kurangnya sosialisasi UPZ serta kurangnya kesadaran bagi masyarakat yang sudah paham tentang zakat pertanian namun enggan untuk mengeluarkan zakat pertanian.

Di desa Air hitam laut yang terdapat di kabupaten Tanjung jabung timur Jambi, merupakan salah satu desa di ujung Sumatera desa ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak, desa ini masih sebagian besar merupakan hutan sehingga untuk membuka maka pembukaan lahan menjadi perkampungan keharusan kemudian lahan banyak yang dibuka kemudian orang mulai berdatangan umumnya dari Sulawesi, dan mulailah kehidupan bercocok tanam terutama pada sektor pertanian kelapa. Pada tahun 2000 penduduk di desa ini berjumlah 2.064 jiwa. Masyarakatnya memiliki profesi rata-rata sebagai petani, namun masyarakatnya masih minim yang paham tentang zakat pertanian, dan itu pula yang mempengaruhi terhadap dampak implementasi zakat pada desa ini. 11

Praktek zakat di desa tersebut masih belum sesuai dengan cara yang seharusnya lebih kepada sedekah yang dikeluarkan secara pribadi seperti diberikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim

_

⁹ Nailul Muna, Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Mesjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

¹⁰ Amar Ma'ruf, *Implementasi zakat pertanian di kel. Balla kec.Barakka Kab.Enrekang*, (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammiyah Makassar, 2022)

¹¹ Muhammad Junaidi, 2019 "Perubahan perilaku masyarakat desa air hitam laut dengan adanya tradisi mandi shafar".

ataupun mengeluarkan zakat mal sesuai yang di inginkan pada saat zakat fitrah yakni setelah mengeluarkan zakat fitrah lalu mengeluarkan zakat mal.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini,diantaranya ialah:

- a. Pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian
- b. Implementasinya zakat pertanian di desa Air hitam laut
- c. Dampak petani kelapa tidak mengeluarkan zakat pertanian
- d. Pandangan fikih zakat terhadap zakat pertanian

2. Pembatasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dilakukan secara lebih mendalam maka tidak semua masalah yang telah di identifikasikan akan di teliti. Agar dalam penyusunan penelitian ini terfokuskan dalam ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi permasalahan pada pemahaman petani kelapa di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur mengenai zakat pertanian dan implementasinya.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur? b. Bagaimana implementasi zakat pertanian kelapa di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur?

C. Tujuan Penelitan

Adapun yang menjadi tujuan penulis setelah menetapkan rumusan masalah ialah:

- a. Untuk menganalisa pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur.
- b. Untuk menganalisa implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat dari apa yang diteliti untuk semua pihak terutama untuk penulis. Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1. Menambah pengetahuan mengenai zakat khususnya tentang zakat pertanian.
- Sebagai tambahan informasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian naskah proposal ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah dan ekonomi islam prodi manajemen zakat dan wakaf.

b. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai masalah yang telah diteliti, penerapan teori-teori yang diterima dibangku kuliah,serta dapat memahami antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

Ε. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil persoalan penelitian terdahulu tentang akan dikaji. yang Menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya.

N	Judul Penelitian	Metode	Hasil penelitian	Persamaan	perbedaan
О	(Nama dan				
	Tahun)				
1	Skripsi dengan	Jenis	Hasil penelitian ini	Penelitian	Perbedaan
	judul	penelitia	menunjukkan bahwa	terdahulu	penelitian
	Implementasi	n ini	pelaksanaannya masih	dan	terdahulu
	zakat hasil	ialah	manual/tradisional yaitu	penelitian	dengan
	pertanian dalam	field	diberikan secara	yang	penulis
	peningkatan	research,	langsung kepada tokoh	peneliti	adalah
	kesejahteraan	atau	masyarakat di	lakukan	penelitian
	ekonomi	penelitia	masjid/musholla. Bagi	memiliki	tersebut
	masyarakat di	n	mustahik, zakat yang	kesamaan	mengguna
	desa	lapangan	mereka terima sangat	yaitu	kan jenis
	Balekoncono	dan	membantu untuk	Membahas	penelitian
	kecamatan	bersifat	memenuhi kebutuhan	pemahama	field
	Batanghari	kualitatif	sehari-hari, zakat tersebut	n petani	research
	Ana Khumairoh	deskripti	dapat mensejahterakan	tentang	yang
	2018 ¹²	f.	ekonomi para mustahik	zakat	bersifat

¹² Ana Khumairoh, *Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan* kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)

walaupun hanya sesaat pe	ertanian	kualitatif
	an	deskriptif.
	mplement	Sedangkan
	sinya	penelitian
mustahik harus bekerja		penulis
seperti biasa demi		mengguna
kelansungan hidup.		kan jenis
Masyarakat di desa		penelitian
Balekoncono yang		kualitatif
mayoritas adalah petani,		berupa
dan masih banyak		studi kasus
masyarakat yang tidak		dengan
mengenal dengan baik		pendekata
Badan Amil Zakat, Infaq		n korelasi.
dan Shadaqah (BAZIS)		
atau Lembaga Amil		
Zakat, Infaq dan		
Shadaqah (LAZIS),		
karena mengingat		
keberadaan Desa		
Balekencaono yang jauh		
dari Ibu Kota		
Kabuapten/Kota, dan		
juga para masyarakat		
tidak pernah		
mendapatkan sosialisasi		
tentang zakat, sehingga		
pembayaran zakat pada		
1 ,		

			badan atau lembaga		
			belum pernah dilakukan		
			sama sekali oleh para		
			petani Muslim.		
2	Skripsi dengan	Penelitia	Hasil penelitian ini dapat	Penelitian	Perbedaan
	judul	n ini	disimpulkan bahwa	terdahulu	penelitian
	Implementasi	menggun	dalam pelaksanaan zakat	dan	terdahulu
	zakat pertanian	akan	pertanian di desa	penelitian	dengan
	padi di desa	pendekat	ini,sudah berjalan,	yang akan	penulis
	Ganting Damai	an	namun begitu begitu	dilakukan	adalah
	kecamatan Salo	kualitatif	sempurna, dilihat dari	memiliki	penelitian
	Kabupaten	, dengan	pelaksanaan yang masih	kesamaan	tersebut
	Kampar	menggun	manual dan tradisional	yaitu	hanya
	(Yunarti	akan	dengan cara memberikan	Membahas	membahas
	2020) ¹³	teknik	secara langsung ke	implement	implement
		pengump	mustahiq atau melalui	asi zakat	asinya
		ulan data	amil atau pengurus	pertanian	saja.
		melalui	mesjid. Bagi mustahiq itu		Sedangkan
		observasi	sangat membantu		penelitian
		,	kebutuhan sehari-hari		penulis
		wawanca	walaupun tidak dalam		membahas
		ra dan	waktu jangka yang		mengenai
		dokumen	panjang. Dalam		pemahama
		tasi.	perhitugan yang		n petani
			dilakukan petani padi		tentang

¹³ Yunarti, *Implementasi zakat pertanian padi di desa Ganting Damai kecamatan Salo Kabupaten Kampar*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020)

			menghitung dengan		zakat
			menggunakan 10% dan		pertanian
			juga mereka mnegunakan		dan
			sesuai keinginan.		implement
			Pendestribusian secara		asinya.
			langsung, yakni		
			pendestribusian yang		
			dilakukan oleh muzakki		
			secara langsung		
			diberikan kepada orang-		
			orang yang kurang		
			mampu seperti orang-		
			orang lanjut usia, janda-		
			janda, guru ngaji dan di		
			bagikan ke mesjid-		
			mesjid. Menurut hukum		
			islam memang sah akan		
			tetapi tidak bisa		
			mensejahteraan mustahiq		
			menjadi muzakki.		
3	Skripsi dengan	Penelitia	Pemahaman petani	Penelitian	Perbedaan
	judul	n ini	tentang zakat pertanian	terdahulu	penelitian
	Pemahaman	menggun	dan implementasinya di	dan	terdahulu
	petani padi	akan	Kelurahan Maccorawalie	penelitian	dengan
	tentang zakat	pendekat	Kabupaten Pinrang	yang akan	penulis
	pertanian dan	an	masih sangat kurang,	dilakukan	adalah
	implementasinya	kualitatif	mereka belum	memiliki	Penelitian
	di Kelurahan	, data	mengetahui apa itu	kesamaan	terdahulu
	ai Keiuranan	, uata	mengetanur apa itu	Kesainaan	teruanuiu

	Maccorawalie	dalam	zakat. Hasil penelitian	yaitu	berada di
	Kabupaten	penelitia	ini menunjukkan bahwa	Membahas	Kelurahan
	Pinrang	n ini	petani belum mengetahui	mengenai	Maccoraw
	(Fardal Dahlan	diperoleh	apa itu zakat pertanian,	pemahama	alie 2020,
	$2020)^{14}$	dari data	mereka masih	n petani	jenis
		primer	menggunakan cara	tentang	penelitian
		dan data	tradisional yang menjadi	zakat	mengguna
		skunder.	kebiasaan turun temurun	pertanian	kan
			dan belum mengeluarkan	dan	pendekata
			zakatnya dengan cara	implement	n
			membagikan kepada	asinya	kualitatif.
			BAZNAS kabupaten		Sedangkan
			setempat, hal ini		penelitian
			disebabkan kurangnya		penulis
			pemahaman petani		berada di
			tentang zakat pertanian		desa Air
			serta kurangnya		hitam laut
			penyuluhan-penyuluhan		2023, jenis
			tentang zakat oleh		penelitian
			lembaga-lembaga		kualitatif,
			pengelola zakat.		studi kasus
					dengan
					pendekata
					n korelasi
4	Skripsi dengan	Jenis	Hasil penelitian ini	Penelitian	Perbedaan

14 Fardal Dahlan "Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana, Institut agama Islam negeri Parepare, 2020)

judul Analisis	penelitia	menunjukkan bahwa	terdahulu	penelitian
praktik zakat	n ini	praktik zakat pertanian di	dan	terdahulu
pertanian pada	ialah	desa ini telah terlaksana	penelitian	dengan
petani desa	penelitia	meskipun belum	yang akan	penulis
Mesjid	n	maksimal. Petani	peneliti	adalah
kecamatan	kualitatif	mengeluarkan zakat	angkat	penelitian
Simpang tiga	deskripti	pertanian berupa tanaman	memiliki	terdahulu
kabupaten Pidie	f.	padi saja dalam setahun	kesamaan	membahas
(Nailul Muna	Metode	sekali meskipun	yaitu	mengenai
2019) ¹⁵	pengump	mengalami panen dua	Membahas	analisis
	ulan data	kali. Di samping itu juga,	mengenai	praktik.
	menggun	ada perbedaan nisab dan	zakat	Sedangkan
	akan	takaran yang digunakan.	pertanian	penelitian
	observasi	Dengan demikian,		penulis
	,	seharusnya adanya		membahas
	wawanca	kebijakan yang lebih		mengenai
	ra dan	tegas dari pihak-pihak		pemahama
	dokumen	yang bersangkutan		n dan
	tasi.	sehingga di desa ini		implement
		terbentuknya Baitul Mal		asi
		Gampong sebagaimana		
		yang dicantumkan dalam		
		Qanun Aceh sehingga		
		nisab serta takaran yang		
		digunakan dapat seragam		

Nailul Muna, Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Mesjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

		<u> </u>	antara gatu da arah		
			antara satu daerah		
			dengan daerah yang lain.		
			Hal lainnya juga akan		
			mempengaruhi		
			pengumpulan dan		
			pendistribusian zakat		
			pertanian menjadi lebih		
			baik di desa ini.		
5	Skripsi dengan	Penelitia	Hasil penelitian ini	Penelitian	Perbedaan
	judul	n ini	menunjukkan bahwa	terdahulu	penelitian
	Implementasi	menggun	Implementasi zakat	dan	terdahulu
	zakat pertanian	akan	pertanian di kel. Balla	penelitian	dengan
	di kel. Balla	pendekat	terlaksana akan tetapi	yang	penulis
	kec.Barakka	an	kurang maksimal karena	peneliti	adalah
	Kab.Enrekang	kualitatif	masih banyak petani	lakukan	penelitian
	(Amar Ma'ruf	, data	yang belum mengetahui	memiliki	terdahulu
	$(2022)^{16}$	dalam	tentang zakat pertanian	kesamaan	hanya
		penelitia	dan cara	yaitu	membahas
		n ini	mengeluarkannya ada	Membahas	implement
		diperoleh	yang mengumpulkan	mengenai	asi dan
		dari	kepada UPZ, adapula	implement	mengguna
		observasi	yang membagikan	asi zakat	kan teknik
		,	zakatnya secara langsung	pertanian	triagulasi.
		wawanca	kepada orang yang		Sedangkan
		ra dan	membutuhkan.		penelitian
		telaah	Kurangnya juga		penulis


¹⁶ Amar Ma'ruf, *Implementasi zakat pertanian di kel. Balla kec.Barakka Kab.Enrekang*, (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammiyah Makassar, 2022)

	dokumen	sosialisasi pengurus	membahas
		lembaga zakat di	pemahama
		Kelurahan Balla terutama	n zakat
		UPZ. Faktor yang	serta
		menyebabkan tidak	implement
		maksimalnya adalah	asinya.
		masih banyak petani	
		tidak mengeluarkan zakat	
		hasil pertaniannya karena	
		masih rendahnya paham	
		pengetahuan agama dan	
		kurang kesadaran dalam	
		hukum wajib zakat , dan	
		menjadi masalah utama	
		adalah kurangnya	
		sosialisasi lembaga	
		pengelola zakat di	
		Kelurahan Balla yaitu	
		Unit Pengumpul Zakat	
		(UPZ). Ada yang	
		mengumpulkan zakatnya	
		di UPZ dan ada juga	
		membagikan zakatnya	
		secara langsung kepada	
		keluarga atau orang	
		miskin sehingga ada	
		yang tidak terdata dalam	
		pengeluaran zakat	

pertanian di UPZ.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penjelasan dari pokok permasalahan yang akan dibahas maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan telaah pustaka.

BAB II: Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai zakat pertanian yakni pemahaman petani kelapa dan implementasnya di desa Air hitam laut.

BAB III: Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, objek penelitian.

BAB IV: Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI


A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa ialah bentuk masdar dari kata dasar (bersih). Zakat diterjemahkan "barakah" tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Zaka berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti ora ng itu baik.

Di dalam kitab Al-Mughni menyatakan: Zakat berasal dari kata *zakaa*' (bersih), *namaa*' (berkembang), dan *ziyadah* (tambahan) dikarenakan zakat ialah mengembangkan harta. "Zakaa az-zar'u" jika keuntungannya banyak, "zakat annafaqah" jika diberkahi. Zakat di dalam syariat ialah hak yang wajib di laksanakan karena zakat ialah termasuk rukun Islam. ¹⁷

a. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, suci tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.¹⁸



"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)" (Al-A'la (87): 14)¹⁹

¹⁷ Abdul Fatāh at-Tawīl, *Al-Mughnī*, (Al-Qāhirah: Hajara, 1992). h. 5

¹⁸ Ahmad sudirman abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Bogor: Pt Cv Anugerah Berkah Sentosa, 2017). h. 4

¹⁹ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*, (Jakarta: Almahira, 2020). h. 595

b. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan zakat disebut sebagai "golongan yang celaka" terdapat pada surat Fussilat: 6-7:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orangorang yang mempersekutukan(-Nya). (Yaitu) Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat." (Fuṣṣilat (41):6-7) ²⁰

c. Zakat artinya sedekah terdapat pada surah Ar-Rūm: 39

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud

²⁰ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 477

memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orangorang yang melipatgandakan (pah alanya)." (Ar- $R\bar{u}m$ (30): 39) ²¹

d. Zakat berarti ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Inilah yang dipahami sebagai zakat, di dalam Al-Qur'ān terdapat 32 kali. Zakat didalam Al-Qur'ān dan hadis sering menggunakan lafaz "sedekah" didalam Al-Qur'ān terdapat pada surat At-Taubah: 103 sebagai berikut: ²²

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah (9):103) ²³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Zakat ialah tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti orang itu baik. Sedangkan Zakat di dalam syariat ialah hak yang wajib di laksanakan karena zakat ialah termasuk rukun Islam.

h. 6-9

²¹ Kemenag, Terjemah al-Qur'an. h. 408

²² Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)

²³ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 203

2. Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaannya

Waktu pembayaran zakat pertanian ini berbeda dengan umumnya zakat yang lain, zakat pertanian dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya.²⁴

Namun di beberapa negara zakat itu bersifat pribadi tetapi tetap harus di penuhi jika mampu untuk melaksanakannya, menyalurkannya kepada satu individu ataupun lebih kepada yang berhak menerimanya.²⁵

Didalam Al-Qur'ān secara tegas telah disebutkan tentang hal itu didalam surat Al-An'ām 141:

وَهُوَ الَّذِي ٓ اَنْشَا جَنْتٍ مَعْرُونِشْتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُونِشْتٍ وَّالنَّخُلَ وَالزَّرْعَ وَهُو الَّذِي َ اَنْشَا جَنْتُ مَعْرُونِشْتٍ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَعْرَهِ الرَّعْلَةُ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمْرِهَ إِذَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

" Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya).

²⁴ Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat*, (Perpustakaan nasional RI: Hikam Pustaka, 2021 h: 26

²⁵ Muhammad Asif Jaffer, Can Zakat Help Reduce Economic Inequality? An Agent Based Simulation, Internasional Conference of Zakat (ICONZ), (2020). h. 281

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-An'ām (6):144)²⁶

Kalimat "tunaikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya" ialah secara tegas menyebutkan bahwa pada hari dimana seseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya.²⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat termasuk kontribusi wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam untuk membantu kelompok tertentu yang membutuhkan.²⁸ Dalam hal ini terdapat dua macam zakat yaitu zakat fiṭrah dan zakat mal, penjelasan dari masing-masing zakat tersebut ialah:

1) Zakat Fitrah

Membayar zakat fiṭrah ialah kewajiban bagi setiap muslim, baik bagi mereka yang sudah dewasa maupun bayi yang baru lahir. Maka dari itu disebut kata fitrah, yakni asal-

²⁶ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 146

²⁷ Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat*, (Perpustakaan nasional RI: Hikam Pustaka, 2021). h: 26

²⁸ Siti Nadiah Mohd Ali, Jurnal: Exploring the Role of Waqie in Zakat and Waqf Collaboration Frameword for Hostel Development, Marocco, (2023). h. 81

usul penciptaan jiwa manusia, sehingga setiap jiwa yang lahir kea lam dunia, maka wajib dizakatkan.

Zakat fitrah yang biasa dihubungkan dengan hari raya idul fitri, karena pada saat itu setiap muslim sudah saatnya untuk menunaikan zakatnya. Jenis bahan makanan yang harus dikeluarkan zakatnya ialah makanan pokok dengan jumlah yang telah ditentukan 2,5 atau 2,5 kg.²⁹

Zakat fitrah ialah zakat yang yang diatur dalam syari'at Islam, berupa satu sho'dari makanan pokok yang dizakatkan oleh seorang muslim diakhir bulan Ramadhan untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.

Zakat fiṭrah wajib bagi setiap muslim laki-laki, perempuan,anak-anak, dewasa, serta merdeka ataupun budak.

Menurut mayoritas ulama dikatakan mampu jika mempunyai kelebihan makanan untuk diri sendiri ataupun orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka keadaan seseorang yang demikian ini termasuk orang yang mampu dan wajib mengeluarkan zakatnya.

Terdapat pula beberapa ketentuan yang menjadikan zakat wajib dikeluarkan yaitu:

 Lahirnya anak sebelum matahari terbenam pada bulan ramadhan serta masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.

²⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam*: Zakat, (Jakarta Selatan: PT. Al-Kautsar Prima, 2002). h. 16

- 2) Masuk Islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan dan masih dalam keadaan Islam.
- 3) Seseorang yang meninggal sesudah matahari terbenam di akhir bulan ramadhan.³⁰

Tujuan zakat fiṭrah ialah: Kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika puasa dapat dihilangkan, sebagaimana sujud sahwi menghilangkan kesalahan yang terjadi saat ṣalat.³¹

Batas waktu melaksanakan zakat fiṭrah ialah sebelum orang-orang keluar dari rumah untuk menunaikan ṣalat 'Id dan tidak boleh diakhirkan setelah salat atau di majukan pelaksanaannya, kecuali beberapa hari sebelum ṣalat Id. Jika pelaksanaan zakat diakhirkan setelah ṣalat, dianggap sebagai sedekah. Maksud sedekah ialah ia tidak memiliki pahala khusus sebagaimana zakat fiṭrah karena zakat fiṭrah merupakan ibadah yang memiliki waktu khusus.

Terdapat beberapa pendapat mengenai cara mengeluarkan zakat fitrah ialah:

 Abu Hanifah: Boleh dimajukan sampai sebelum bulan puasa. Dikarenakan ia adalah zakat, dan menyerupai zakat harta.³²

³¹ Alauddin Za'tari, *Fiqh Al-'Ibadat, 'Ilmiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 325

³⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) h. 119-121

³² Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'ān, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015. h. 332

- 2) Syafi'i: Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebelum ṣalat, menunjukkan pada sunnah, yaitu boleh memajukan hingga awal Ramaḍan dikarenakan dari zakat fiṭrah ialah puasa serta bukan daripadanya. Jika terdapat sebab yang mengharuskan untuk mempercepat, maka boleh untuk dipercepat.³³
- 3) Malik, dan Ahmad: Boleh dimajukan sekedar satu atau dua hari, yaitu memberikan kecukupan pada orang fakir di hari raya, pendapat ini yang lebih hati-hati serta lebih dekat pada maksud dari penyelenggaraan zakat fitrah.³⁴

Imam Madzhab sepakat bahwa kewajiban zakat fiṭrah tidak gugur jika mengundurkannya dari waktu wajib, tetapi tetap menjadi tanggungan untuk dibayar hingga lunas. Pendapat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fiṭrah setelah setengah bulan ramaḍan, lebih memudahkan bagi orang banyak terutama jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fiṭrah, dimana untuk menyalurkannya butuh waktu. 35

b. Zakat Mal

Zakat mal ialah zakat harta yakni harta kekayaan seseorang ataupun badan hukum, yang harus dikeluarkan zakatnya bagi golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki

 $^{^{33}}$ Yusuf al-Qaraḍāw
i ,Fiqhuz Zakat, (Qāhira: Maktaba Wahbah, 1427 H-2006 M). h
. 964

³⁴ Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008). h. 60

³⁵ Yusuf al-Qaraḍāwi ,Fiqhuz Zakat. 966

dalam jangka waktu dan minimal jumlah yang telah ditetapkan. ³⁶

Zakat mal terdapat lima macam harta, yaitu:

1) Logam (Emas, Perak, Uang)

Zakat logam menurut para fuqaha sepakat atas kewajiban zakat logam baik itu berupa lempengan atau bentuk lainnya seperti: berupa wadah, ataupun perhiasan.

Emas yang digunakan sebagai perhiasan, jika kadar pemakaian tidak mencapai kadar 'urf, maka tidak diwajibkan membayar zakat emas tersebut.

Emas selain yang digunakan untuk perhiasan terdapat pula emas yang disimpan. Emas tersebut dapat dikenakan kewajiban zakat 2,5% dari jumlah emas yang ada melebihi nisabnya ataupun cukup memenuhi 85 gram.

Adapun perak terdapat pula yang menjadikannya perhiasan dan ada pula yang menyimpannya, cara menghitungnya ialah berdasarkan nilai barang tersebut. Nisab perat ialah 595 gram atau lebih, logam perak termasuk jenis-jenis harta yang wajib dikenakan kewajiban zakat.³⁷

Contoh cara perhitungan zakat emas dan perak ialah:

Contoh perhitungan zakat emas:

³⁶ Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. h. 69

³⁷ Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, (Bairūt: Dārul Fikri, 2004). h. 1819

Seorang Muzakki memiliki emas seberat 150 gram, berapa gram dan berapa rupiah yang harus dikeluarkan jika 1 gram emas senilai Rp. 110.000,00?

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk emas ialah:

150 gram x 2.5 % = 3.75% gram.

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah ialah:

150 gram x Rp. 110.000,00= Rp. 16.500.000,00

=Rp. 16.500.000,00 x 2,5%

= Rp. 412.500,00

Contoh perhitungan zakat perak:

Seorang muzakki memiliki perak seberat 750 gram berapa gram dan berapa rupiah yang harus dikeluarkan jika 1 gram emas senilai Rp. 20.000,00?

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk perak ialah:

750 gram x 2.5% = 18,75 gram

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah ialah:

750 gram x Rp. 20.000,00 = Rp. 15.000.000,00
= Rp. 15.000.000,00 x 2,5 %
= Rp. 375.000,00.
38

 Rikaz dan Ma'din (Barang tambang, barang peninggalan kuno)

Rikaz ialah bersal dari kata rakaza, yarkusu (tersembunyi). Ma'din ialah segala sesuatu yang

 $^{^{38}}$ Hasbiyallah, Fikih , (Bandung: Pt Grafindo Media Pratama, 2008). h. 43-44

keluardari bumi. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata tersebut salah satunya pada surat Maryam (19) 98:

"Dan berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau (Muhammad) melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka?" (Maryam (19):98)³⁹

Barang tambang ialah peninggalan kuno, barang tambang yang wajib dizakatkan ialah emas dan perak, mencakup semua jenis barang tambang yang beku dan cair. Zakat barang ta bang ialah sebesar 2,5%.

Pembagian Zakat Tambang

Tabel 1. Pembagian Zakat Tambang⁴⁰

N	Jenis	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
О	Tambang		Zakat	Penyera	
				han	
1	Tambang	91,92	2,5%	Tiap	
	emas	gram		tahun	
		emas			
		murni			
2	Tambang	642	2,5%	Tiap	
	perak	gram		tahun	
		perak			

³⁹ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 312

⁴⁰ Supani, Zakat di Indoneisia, (Jakarta: PT. Kencana, 2023). 114

3	Tambang	Nisab	2,5%	Mempe	Dikategorika
	selain emas	emas		roleh	n dengan
	dan perak				zakat
	Timah,				perdagangan.
	tembaga, dll				Kadar
					zakatnya
					20%
4	Tambang	Nisab	2,5%	Mempe	Dikategorika
	batu-batuan,	emas		roleh	n dengan
	batu bara,				zakat
	marmer, dll				perdagangan.
5	Tambang	Nisab	2,5%	Mempe	Dikategorika
	minyak gas	emas		roleh	n dengan
					zakat
					perdagangan.

Zakat tambang tidak disyaratkan dengan haul, kewajiban zakatnya ketika barang tersebut telah digali karena haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan didalam zakat tambang ini telah terjadi perkembangan harta sama dengan zakat tanaman.⁴¹

3) Barang dagangan

Arti barang dagangan dalam bahasa Arab ialah *Uruudh*, bentuk jama dari 'araḍ yang artinya harta duniawi. Seperti barang-barang, perumahan, macammacam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang bisa di perjual belikan. Menurut Madzhab Maliki perhiasan juga termasuk jika diperjual belikan. Adapun hal ini termasuk barang dagangan dan termasuk pada zakat barang dagangan. Namun perumahan yang

⁴¹ Barkah, Qodariah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada media group, 2020). h. 99-100

digunakan untuk tempat tinggal tidak termasuk wajib zakat.⁴²

Adapun jumlah zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan ialah: Jika kekayaan bersih seseorang pada akhir haul, seluruh aset miliknya dikurangi utangnya, serta mencapai nisab. Maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan sebanyak 2,5% dari seluruh kekayaannya.

Nisab hanya diperhitungkan pada akhir haul atau saat akhir tahun perhitungan buku perdagangan tersebut, bukan karena nisabnya terpenuhi sepanjang tahun atau tidak. Zakat perdagangan berbeda dengan zakat emas dan perak, yang harus memenuhi nisab sepanjang tahun.⁴³

Barang perniagaan itu hendaknya dihitung pada akhir tahun dengan harga barang-barang yang telah dibeli, serta wajib dikeluarkan dari barang-barang perniagaan itu (2,5%).⁴⁴

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan zakat perdagangan atau perniagaan:

 a) Segala bentuk barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan, baik jenis nama atau pun tujuannya serta didapatkan dengan cara yang halal dan baik.

⁴³ Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'ān, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015). h. 292-294

٠

⁴² Sayyid Sābiq, *Fiqhul Sunnah*, (Al-Qāhiroh: Darul Fatah Lil 'Arabī, 1999). h.
247

⁴⁴ Abu Syuja' Ahmad Al-Ashfahani, *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Mahmud Zaini, *Matan Ghayah Wat Taqrib*. h. 47

- b) Zakatnya dikeluarkan setelah mencapai nisab dan milik sempurna.
- c) Harta perniagaan tidak untuk dimiliki atau disimpan.
- d) Nisabnya wajib dikenakan atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas.
- e) Kadar zakat perniagaan 2,5%
- f) Perhitungan zakat perniagaan dapat dilakukan dengan cara :

Dalam hal perniagaan yang mendapatkan keuntungan:

Modal + keuntungan + simpanan + piutang – hutang x 2,5% = (Zakatnya)

Dalam hal perniagaan yang merugi namun masih mencapai nisab: Laba bersih x 2,5% = Zakatnya. 45

g) Zakat perniagaan dapat dilaksanakan sebelum dan setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nisab dan dibayarkan.

4) Tanaman dan buah-buahan

Zakat tanaman dan buah-buahan ialah adanya tanaman yang tumbuh dari tanah zakatnya sepersepuluh, jika tanaman yang tumbuh terdapat penyakit atau rusak, maka tidak wajib zakat.

Zakat dari tumbuh-tumbuhan hanya khusus pada tanaman yang termasuk bahan pokok makanan yaitu: kurma, anggur, biji gandum, tepung, padi, kacang adas,

⁴⁵ Ahmad Tajudin Arafat, Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktisi, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2021). h. 84-85

dan lain sebagainya yang termasuk bahan pokok makanan yang dapat disimpan yaitu: buncis, cabai, jagung, beras, kacang, cabai, dan lain sebagainya. Syarat umum zakat tanaman dan buah-buahan ialah:

- a) Zakat tanaman dan buah-buahan harus yang ditanam oleh manusia
- b) Harus berupa bahan pokok makanan
- c) Telah mencapai nisab⁴⁶

Adapun sistem pertanian saat ini biaya tidak hanya untuk air saja namun terdapat biaya-biaya yang lainnya seperti pupuk, insektisida, biaya untuk membersihkan lahan dan lain-lain. Maka dari itu untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan biaya lainnya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%. Sedangkan waktu menunaikan zakatnya ialah setiap kali panen.⁴⁷

Adapun cara mengetahui ketika sampai pada nisabnya, jika saat panennya tidak dilakukan secara sekaligus, dicontoh dengan menggunakan zakat pohon kurma: Sebagian dari orang ada yang memiliki pohon kurma tujuh sampai sepuluh pohon kurma bahkan lebih dan buahnya mencapai nisab, namun mereka tidak mengetahui jika mereka telah dikenakan kewajiban

⁴⁶ Alauddin Za'tari, *Fiqh Al-'Ibadat, 'Ilmiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'I Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 313

⁴⁷ Abdul Jalil, Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, (Semarang: PT. Mutiara Aksara, 2019). h. 29

untuk mengeluarkan zakat pertaniannya. Mereka hanya mengetahui pada perkebunan kurma saja. Padahal zakat diwajibkan baik itu dikebun ataupun di rumah.⁴⁸

5) Binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing

Abu hanifah berbeda dengan kedua muridnya mewajibkan zakat kuda. Yang dijadikan fatwa adalah pendapat dua orang muridnya. 49

Sapi wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai tiga puluh ekor, serta makanannya didapatkan dengan cara digembalakan dan telah mencapai satu tahun. Jika telah mencapai kriteria tersebut maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun kambing wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai empat puluh ekor. Jika jumlahnya telah sesuai maka zakatnya ialah satu ekor kambing.

Binatang-binatang ternak yang wajib dizakati, nisab dan kadar zakatnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembagian Zakat Binatang Ternak⁵⁰

Binatang	Nishab	Kadar Zakat
Ternak		
Kambing/	40 s/d 120 ekor	1 ekor kambing betina
Domba	121 s/d 200 ekor	2 ekor kambing betina
	201 s/d 300 ekor	3 ekor kambing betina
	300 ekor lebih	Tiap 100 ekor, 1 ekor
		kambing betina

 $^{^{48}}$ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,
 $\it Ensiklopedia~Zakat,~(Pustaka~As-Sunnah).$ h. 98-99

٠

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaifi, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1793

⁵⁰ Supani, Zakat di Indoneisia. 115

Sapi/Kerbau	30 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun
Sapi/ Refoau	40 ekor	_
		1 ekor sapi umur 2 tahun
	60 s/d 69 ekor	2 ekor sapi umur 2 tahun
	70 s/d 79 ekor	1 ekor sapi betina umur 2
		tahun dan sapi umur 1
		tahun
	80 ekor lebih	Setiap 30 ekor, 1 ekor sapi
		umur 1 tahun.
		Setiap 40 ekor, 1 ekor sapi
		betina umur 2 tahun.
Unta	5 s/d 9 ekor	1 ekor kambing
	10 s/d 14 ekor	2 ekor kambing
	15 s/d 19 ekor	3 ekor kambing
	20 s/d 24 ekor	4 ekor kambing
	25 s/d 35 ekor	1 ekor unta betina umur 1
		tahun
	36 s/d 45 ekor	1 ekor unta betina umur 2
		tahun
	46 s/d 60 ekor	1 ekor unta betina umur 3
		tahun
	61 s/d 75 ekor	1 ekor unta betina umur 4
		tahun
	76 s/d 90 ekor	2 ekor unta betina umur 2
		tahun
	91 s/d 120 ekor	1 ekor unta betina umur 3
		tahun
	120 ekor lebih	Setiap 40 ekor, 1 ekor unta
	120 CKOI ICOIII	betina umur 2 tahun.
		ocuma umur 2 tamum.

		dan setiap 50 ekor, 1 ekor
		unta betina umur 3 tahun.
Kuda	1 ekor	1dinar
	Setara 700 gram	2,5
	Perak	

Jika kuda diternak dengan maksud menghasilkan susu atau anak dan kudanya terdiri dari kuda jantan dan betina, maka wajib dizakati.⁵¹

6) Zakat Perusahaan

- a) Zakat perusahaan dapat dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan sempurna dimiliki.
- b) Nisabnya senilai 85 gram emas.
- c) Kadarnya sebesar 2,5%
- d) Perusahaan yang bergerak di bidang perniagaan atau perdagangan barang, jenis yang bagaimanapun, nama serta tujuan dari barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(Aktiva lancar-hutang lancar x 2,5% = Zakat) (Laba sebelum pajak x 2,5% = Zakat)

e) Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, jasa angkutan, jasa konstruksi, termasuk e-commerce, aplikasi online, teknologi data dan lain-lain. Cara perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan cara yaitu:

⁵¹ Shofiyun Nahidloh, *et al.*, eds., *Kajian Fiqih*, (Malang: MNC Publishing, 2020). h. 81-82

(Penghasilan waktu menerima (yang mencapai nisab) x 2.5% = Zakat)

(Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = Zakat, jika mencapai nisab)

f) Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan cara:

(Aktiva bersih (net asset) = aktiva lancar – hutang lancar x 2,5% =Zakat)

(Ekuitas bersih (net invested fund) x 2.5% = Zakat)

g) Zakat perusahaan dapat ditunaikan sebelum atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nisab dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.⁵²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: zakat terbagi menjadi dua zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan zakat mal terbagi lagi menjadi enam yaitu: 1. Logam (emas, perak, uang) 2. Rikaz dan Ma'din 3. Barang Dagangan 4. Tanaman dan Buah-buahan 5. Binatang Ternak 6. Zakat Perusahaan.

4. Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, hasil pertanian pula semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung,tebu, buah buahan, sawit, kelapa, kapas, sayur mayur, dan lain-lain.⁵³

⁵³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

⁵² Ahmad Tajudin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktisi*. h. 85-87

Zakat ini berbeda dari zakat yang lain,seperti ternak,uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan ini ialah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.⁵⁴

Zakat pertanian pula tidak mensyaratkan haul (satu tahun), zakat harus ditunaikan saat panen tiba tanpa harus menunggu satu tahun. Hal ini terjadi ketika seseorang yang membelanjakan uangnya secara berlebihan dapat menggunakan alasan tidak memiliki uang dalam satu tahun itu untuk membayar zakat. Maka dari itu jika haul digunakan dalam sistem zakat pertanian maka akan memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu, untuk tidak membayar zakat.⁵⁵

Zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan maka hal itu tidak terwujud, kecuali dengan hasil pertanian yang berupa bahan makanan. Adapun ulama yang sepakat kewajiban zakat pada semua jenis bahan makanan pokok, masih berselisih mengenai ketentuan apakah suatu hasil pertanian termasuk bahan makanan pokok. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

⁵⁵ Muhammad Amirol Bin Ramli, Zakat and Taxation-UITM Case Study-Issues About Fiqh Zakat: The Issues of Obligatory, Haul and Nisab on Income Zakat and Other Issue in Fiqh Zakat, Universiti Teknologi MARA, 2023. h.12

⁵⁴ Yusuf al-Qaradāwi , Fighuz Zakat. h. 351

tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai lima wasak setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya, namun jika tidak dibersihkan dari jerami dan kulitnya nisabnya ialah sepuluh wasak.⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian ialah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum.

5. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, serta menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat ialah wajib, baik untuk jenis zakat pertanian maupun untuk jenis-jenis zakat yang lainnya. Hal tersebut wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti: ṣalat, haji, puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'ān dan As-Sunnah, serta merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. ⁵⁷

Zakat merupakan kewajiban untuk menunaikan zakat yang bersifat mengikat dan bukan anjuran, kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah baligh ataupun belum, berakal ataupun gila. Ketika mereka telah memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan harta dalam

⁵⁶ Sayyid Sābiq, *Fighul Sunnah*. h.245

⁵⁷ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: PT. Mutiara Aksara, 2019). h. 15

jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan kelompok.⁵⁸

Dasar hukum zakat pertanian ialah: Al-Our'an, Sunnah, Ijma' a. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat pertanian ialah sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Al-Bagarah 267 dan Al-An'ām 141:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (Al-Bagarah (2):267)⁵⁹

Perintah berarti wajib dilaksanakan, pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagaimana konsekuensi Iman, didalam Al-Our'an ungkapan mengenai zakat banyak sekali dengan ungkapan

Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat. h. 4
 Kemenag, Terjemah al-Qur'ān. h. 45

"Mengeluarkan sebagian dari perolehan" maknanya ialah zakat, landasannya ialah firman Allah "Menafkahkan" pada ayat diatas ialah "Menzakatkan". Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama terdahulu dan para ulama yang datang kemudian, yang dimaksudkan ialah "Zakat". 60

"Dan Dialah yang menjadikankan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-An'ām (6):141)⁶¹

Pada kalimat "Tunaikanlah haknya" dalam ayat di atas ialah kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil

⁶⁰ Yusuf al-Qaradawi, Fighuz Zakat. h. 355

⁶¹ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 146

panennya. Pendapat Ja'far at-Tabari yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat ini, maksudnya ialah "Zakat Wajib" dari berbagai sumber juga Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksudnya ialah "Zakat 10% atau 5%" lalu yang dimaksud "haknya" dalam ayat ini ialah "Wajibnya Zakat" pada hari dimana hasil panen itu ditimbang dan diketahui berapa banyaknya. 62

b. Sunnah

وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُنُنُ عَمْرِوبَنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ سَرْجٍ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِي وَعَمْرُوبْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيْدُنْنُ شُجَاعٍ, وَهَرُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِي وَعَمْرُوبْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيْدُنْنُ شُجَاعٍ, كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ - عَنْ عَمْرِوبْنِ الْخَارِثِ, أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِبْنَ عَبْدِاللّهِ يَذْكُر أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص.م قَالَ ((فِيْمَاسَقَتِ عَبْدِاللّهِ يَذْكُر أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص.م قَالَ ((فِيْمَاسَقَتِ عَبْدِاللّهِ يَذْكُر أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ص.م قَالَ ((فِيْمَاسَقَتِ الْأَنْهَارُوالْغَيْمُ الْعُشُورُ, وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّا نِيَةِ نِصَفُ الْعُشْرِ)). 63

"Dan diceritakan kepadaku Abu Ṭahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh dan Harun Sa'id Ali dan Amr bin Sawwad dan Walid bin Syuja', Semuanya berasal

⁶² Yusuf al-Qaradawi, Fighuz Zakat. h. 356

⁶³ Imam Abi Al-Hussein Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Quşairi Al-Nisaburi. RA, Sahih Muslim, (Riyad: Darussalam, 2000). h. 394

dari ibnu Wahab- Berkata Abu Ṭahir: Abdullah bin Wahab memberi tahu kami, dari Amr bin Haris, sesungguhnya Abu Zubair berkata kepadanya bahwa ia mendengar, Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: ((Yang diari dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%))".

Yang diairi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh, tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang dimakan atau tidak dimakan , dan antara makanan pokok atau bukan.⁶⁴

c. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sampai ke tingkat ijma bahwa diantara tanaman yang ditumbuhkan itu, sebagian dari hasil panennya wajib untuk dizakati. 65

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum zakat ialah berpegang pada 1. Al-Qur'ān 2. Sunnah 3. Ijma.

6. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Mesti ayat dan hadis membahas mengenai kewajiban menzakatkan hasil pertanian secara umum, namun para Ulama berpendapat bahwa tidak semua hasil dari jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Karena masih terdapat dalil yang menerangkan lebih rinci mengenai kriteria tanaman yang wajib dizakati.

⁶⁴ Yusuf al-Qaradawi, Fighuz Zakat. h. 359

⁶⁵ Ahmad sarwat. Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat. h: 111-112

Mazhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Al-Hanbali mensyaratkan bahwa tanaman yang wajib di zakati ialah tanaman yang oleh petani sengaja ditanam, sebagai harta yang diusahakan untuk nafkah. Pendapat para ulama terbagi menjadi empat bagian dalam menentukan tanaman apa saja yang hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya. ⁶⁶

Adapun jika belum bekerja atau belum memilki penghasilan, maka ia belum bisa diberi kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian. Sebab tidak semua harta yang dihasilkan dikenakan kewajiban zakat. Harta yang dapat dikenakan kewajiban zakat apabila hasil pendapatan seseorang tersebut harus merupakan penghasilan atau harta yang halal, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya, serta hartanya berkembang, mencapai nisab dan haul.⁶⁷

a. Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf (Zakat Wajib Atas Empat Jenis Makanan)

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan jenis gandum lainnya dan dua jenis buah buhan yaitu kurma dan anggur.

b. Malik dan asy-Syafi'i (Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan)

Malik dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, bijinya,

 67 Hafidz Mustisany, Zakat Fitrah dan Zakat Profesi, (Perpustakaan Nasional RI: PT. Intera, 2021). h. 9

⁶⁶ Abdul Bakir, Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat, h. 4-6

jagung, padi, dan sejenisnya. Makanan yang dimaksud ialah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Karena itu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i jenis tanaman seperti pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat. Sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidak kering dan disimpan. ⁶⁸

Makanan yang mengenyangkan ialah makanan yang kita membutuhkan makanan tersebut untuk bertahan hidup. Orang Indonesia bukan tidak mengenal kurma dan kismis. Namun terasa aneh ketika logika orang Indonesia di masa kini untuk membayangkan bahwa buah kurma dan kismis dijadikan makanan pokok oleh masyarakat. 69

c. Pendapat Ahmad (Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang)

Pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal ialah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian. Berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, mijumiju, kacang polong, hindi, dan kedelai berupa tumbuh-tumbuhan seperti jintan putih dan jemuju. Berupa biji-bijian

⁶⁸ Yusuf al-Oaradawi, *Fighuz Zakat*. h. 360-261

⁶⁹ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Islam Indonesia 4: Zakat. h. 115

seperti rami, mentimun, dan kundur. Seperti bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, turmus, bijian, dan biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang semua mempunyai sifat-sifat di atas, seperti kurma, anggur, dan aprikot, tidaklah wajib zakat. begitu juga berupa sayuran, seperti mentimun, sepedas, lobak, dan wortel. 'Atha juga berpendapat yang sama mengenai semua jenis bijian. Sama dengan hal itu pendapat Abu Yunus dan Muhammad." Dengan demikian Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur "ditanam dengan sengaja". Alasan hal itu ialah bahwa sab da Rasul "Yang diari hujan zakatnya 10%" dan perintah beliau kepada Mu'az "Pungut bijian dengan bijian" berlaku umum, yang mengandung arti bahwa zakat wajib atas semua yang mencakup oleh kalimat tersebut. Kecuali yang tidak ada takarannya dan tidak berupa bijian, yang dipahami dari sabda beliau, "Bijian dan kurma tidaklah wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta." Menunjukkan bahwa yang tidak ada takarannya tidak wajib zakat, sedangkan yang ada takarannya termasuk ke dalam keumuman penjelasan ini.

d. Abu Hanifah (Semua Hasil Tanaman)

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Ia tidak mempersyaratkan semua itu harus berupa makanan pokok,kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa diminum.

Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, persik,aprikot, tin,

mangga, dan lain-lain, baik basah, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.

Terdapat pendapat dari Abu Hanifah yang sumbernya dari Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, yakni semua tanaman wajib zakat. Hal ini berpegang pada dalil-dalil yang mana keumuman cakupan pengertian nash nash dalam Al-Qur'ān maupun hadis.⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ialah: para ulama berpendapat bahwa: 1. Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf menyatakan bahwa Zakat Wajib Atas Empat Jenis Makanan. 2. Malik dan asy-Syafi'i ialah Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan. 3. Pendapat Ahmad ialah Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang. 4. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya

7. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Syarat wajib zakat didalam kitab *Al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* ialah: Diantaranya ialah *Baligh*/berakal, maka tidak bagi anak anak yang memiliki harta, serta tidak wajib bagi

⁷⁰ Yusuf al-Oaradawi , Fiahuz Zakat, h. 363-364

orang gila, tetapi wajib atas harta mereka dikeluarkan oleh walinya.⁷¹

Zakat ialah fardhu 'ain bagi setiap muslim yang memenuhi semua syarat wajibnya zakat. Oleh karena itu seorang muslim yang tidak taat akan kewajiban zakat maka dapat mengakibatkan murtad, sedangkan seorang muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajiban zakat ialah termasuk dalam dosa besar.⁷²

Syarat wajib zakat pertanian ialah:

a. Islam

Termasuk syaratnya Islam karena orang kafir tidak memiliki kewajiban untuk berzakat serta tidak akan diterima darinya meskipun ia mengeluarkan atas nama zakat.⁷³

Sebagaimana Allah SWT berfirman pada surat at-Taubah: 54

⁷¹ Abdul Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'alāl Mazabil Arba'ah*, (Al-Qāhirah: Darul Hadīs, 2004) h. 457-458

Muhammad Amirol Bin Ramli, Zakat and Taxation-UITM Case Study-Issues About Fiqh Zakat: The Issues of Obligatory, Haul and Nisab on Income Zakat and Other Issue in Fiqh Zakat, Universiti Teknologi MARA, (2023). h.10

⁷³ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Ensiklopedi Zakat, (Pustaka As-Sunnah) h. 52

"Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa)." (at-Taubah (9):54)⁷⁴

Meski demikian maksud dari "Hal itu tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah" tidak berarti di akhirat dibiarkan saja akan tetapi di siksa juga.⁷⁵ Sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Muddassir: 39-47

إِلَّا أَصْحٰبَ الْمَيْمِيْنِ فِي جَنْتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسَكِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتَى اَتْهَنَا الْمَيْقِينَ قَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّ

"Kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga yang mereka saling bertanya. Tentang (keadaan) para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?. Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama para

⁷⁴ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 195

⁷⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Ensiklopedi Zakat. h. 52

pembincangan. Dan kami selalu mendustakan hari Pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian." (al-Muddassir (74):39-47)⁷⁶

b. Merdeka

Syarat wajib zakat ialah merdeka maka dari budak tidak diwajibankan menegluarkan zakat, karena harta budak ialah milik tuannya serta zakat hanya wajib pada kepemilikan yang sempurna.⁷⁷

Karena budak tidak memiliki harta, hartanya ialah hanya untuk tuannya, karena budak tidak memiliki harta yang mewajibkannya untuk berzakat sebab tuannya memiliki hak atas apapun yang ada padanya, kepemilikannya tidak tetap sebagaimana orang orang yang merdeka.⁷⁸

c. Baligh-berakal

Mengeluarkan zakat tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang yang tidak berakal. Karena mereka tidak dikhitani untuk melaksanakan ibadah salat dan puasa. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan jika terdapat wali keduanya yang mengeluarkan zakat untuk keduanya.

Serta zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Wajib pula atas mereka memberikan

⁷⁶ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 576

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaifi, *Al-Fighul Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1797

⁷⁸ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*. h. 53

nafkah pada kerabat karena di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁷⁹

d. Hasil dimiliki sendiri atau kepemilikan yang sempurna

Yang berhak mengeluarkan zakat pertanian ialah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah, yaitu pemilik sawah dan orang yang bekerja merawat tanaman di sawah. Pemilik sawah tersebutlah yang harus berzakat hasil pertanian. 80

e. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan.

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya minimal 653 kg. Ini ialah yang telah ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan serta kewajiban zakat dari ukuran ini.

Nisab masing-masing dari hasil pertanian dihitung sendiri-sendiri bukan gabungan dari yang satu dengan jenis lainnya, misalnya gandung dengan gandum barley, beda halnya dengan varietas yang boleh digabungkan satu sama lainnya, misalnya padi IR 64 dengan padi jenis lain, sebab ia masih satu jenis. Pemilik boleh menunaikan zakat dengan digabungkan.⁸¹

f. Tanaman tersebut berupa tanaman yang dapat berkembang.

80 Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Ensiklopedi Zakat. h. 53

⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasit Fii Al-Fiqh Al-* Tbadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) h. 370

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaifi, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1798

Kondisi harta itu harus berkembang karena arti zakat ialah berkembang, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembang biakkan.

g. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia

Jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Karena itu tidak dikenakan kewajiban zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, misalnya kurma yang tumbuh dipadang pasir, atau buah-buah perkebunan, kurma desa yang diwakafkan pada masjid dan kaum fakir-miskin. Hasil tanaman ini tidak memiliki kewajiban zakat karena tidak memiliki pemilik yang pasti, jika ada yang memilikinya atau ia tumbuh wakaf namun ditanam oleh seseorang serta benihnya berasal dari yang menanam maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (jika memenuhi syarat untuk dizakatkan).⁸²

Serta tanaman tersebut hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. 83

h. Tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati itu bebas dari hutang sserta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena sesuatu yang digunakan untuk menutupi kebutuhan itu seperti tidak ada. Kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang menolak kebinasaan

⁸³ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2020) h: 85-86

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasiţ Fii Al-Fiqh Al-* Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiah Ibadah*, h. 370

orang secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menahan panas ataupun dingin, serta diperkirakan seperti hutang.⁸⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: syarat wajib zakat pertanian ialah: 1. Islam 2. Merdeka 3. Berakal 4. kepemilikan yang sempurna 5. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan 6. Tanaman tersebut berupa tanaman yang dapat berkembang 7. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia 8. Tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.

8. Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Adapun cara mengeluarkan zakat ialah: Apabila harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu satu macam, maka diambil darinya baik itu yang bagus maupun yang buruk, karena hak orang-orang fakir diwajibkan berdasarkan konsep pengembangan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Bila harta itu bermacam-macam maka zakat di keluarkan dari setiap macamnya sesuai porsi masing-masing zakat. Karena itulah diwajibkan penghitungan zakatnya pada kelebihannya serta tidak boleh mengeluarkan hasil buruk untuk dizakatkan. 85

Berdasarkan pada firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah 267:

85 Abdul Fatāh aṭ-Ṭawīl, *Al-Mughnī*, (Al-Qāhirah: Hajara, 1992) h. 165

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaifi, *Al-Fikhul Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1803

يَّايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ النَّفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْكَهُ مِّنَ الْمُنُوْ النَّهُ الْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ اللَّا اَنْ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيْدٌ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيْدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (Al-Baqarah (2):267)⁸⁶

a. Ketentuan Nisab

Nisab hasil pertanian ialah 5 ausaq setara dengan 1600 kati menurut neraca Irak. Untuk selebihnya harus dizakati menurut perhitungan tersebut. Adapun untuk 5 ausaq tersebut, jika diari dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sepersepuluhnya (10%). Jika diari dengan pompa air atau alat siram lainnya, maka zakatnya setengah dari sepersepuluh yaitu seperlima (5%).

Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali sepakat mensyaratkan kadar minimal

⁸⁶ Kemenag, Terjemah al-Qur'an. h. 45

⁸⁷ Abu Syuja' Ahmad Al-Ashfahani, *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Mahmud Zaini, *Matan Ghayah Wat Taqrib* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001) h. 47

batas panen untuk kewajiban zakat pertanian. Berat 5 wasaq.

Sedangkan Mazhab Hanafi satu-satunya mazhab yang berpendapat bahwa semua hasil bumi, nisabnya ialah 5 *wasaq* atau sebesar 653 kg menurut timbangan zaman sekarang.

Lain halnya dengan mazhab Maliki mengutarakan pendapatnya bahwa ukuran 5 *wasaq* itu ditimbang dengan kulit-kulitnya jika bulir padi atau gandum, yang ditimbang ketika masih basah jika buah-buahan. Mazhab Maliki juga mengatakan tidak ada syarat nisab dalam hal zakat tanaman, karena zakat tanaman tidak terkait dengan haul dan secara nisab juga tidak berlaku

b. Waktu Pembayaran

Zakat tanaman ini berbeda dengan zakat zakat yang lain karenadikeluarkannya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali panen. 88 Sebagaimana Allah SWT berfirman:

"Berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan."(Al-An'ām (6):141)⁸⁹

Hal ini merupakan waktu zakat tanaman menurut pendapat sesuai. Namun bukan berarti zakatnya wajib

-

⁸⁸ Ahmad sarwat, Seri Fikih Kehidupan 4. h. 119

⁸⁹ Kemenag, Terjemah al-Qur'ān. h. 146

dilaksanakan saat itu juga. Jika seorang pemilik tanah menjual tanah serta tanamannya sebelum waktu zakat tiba, maka pemilik tanah tidak terkena wajib zakat dan beralih kepada pemilik tanah yang baru.

Apabila pemilik tanaman itu meninggal sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia tidak terkena kewajiban zakat dan yang terkena zakat ialah ahli warisnya yang mewarisi tanaman tersebut.⁹⁰

c. Kadaran Zakat yang Dikeluarkan

Adapun mengenai besaran nilai zakat yang harus dikeluarkan dari dari tanaman para ulama sepakat 10% dan 5%

- Zakat sepersepuluh ialah tanaman yang diari tanpa alat pengangkat air dan biaya yang besar. Terdapat tiga macam yang meliputi hal ini yaitu:
 - a) Tanaman yang diari dengan air hujan
 - b) Tanaman yang diari dengan iar sungai ataupun mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkatnya.
 - c) Tanaman yang mengisap air dengan sendirinya karena letak tanaman dekat dengan air ataupun sungai.
- Zakat seperduapuluh yang wajib ditunaikan ialah tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengakat air dan beban biaya yang besar. Dalam hal meliputi beberapa hal yaitu:

.

 $^{^{90}}$ Ahmad sarwat, $\,$ Seri Fikih Kehidupan 4. h. 119-120

- Tanaman yang diairi dengan unta dengan bantuan seperti unta dan kerbau.
- b) Tanaman yan diairi dengan kincir air ataupun mesin air.⁹¹

Contoh zakat pertanian yang dikeluarkan saat menerima hasil panen ialah sawah irigasi ditanami padi dengan hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, dan insektisida seharga Rp. 600.000 Harga gabah Rp. 3.000/kg

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg

Saprotan = Rp 600.000 atau = 200 kg

Hasil panen bersih = 2.800 kg

(melebihi nisab 653 kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya 5% x 2.800 kg = 70 kg

Pendapat Ulama saat ini hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabai, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan dan sejenisnya. Cara menghitung jumlah zakat pertanian yang akan dikeluarkan ialah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang digunakan untuk masyarakat setempat. 92

Pembagian zakat pertanian ialah sebagai berikut:

Tabel 3. Pembagian Zakat Pertanian⁹³

-

⁹¹ Ahmad sarwat, Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat. h. 121-123

⁹² Oodariah Barkah, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h. 87

⁹³ Supani, *Zakat di Indoneisia*. h. 115

N	Jenis	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
0	Harta				
1	Padi	1481	5%	Tiap	Timbangan beras
		kg	atau	Panen	sedemikian itu ialah bila
		gabah/	10%		setiap 100 kg gabah
		815 kg			menghasilkan 55 kg beras.
		beras			Jika gabah itu ditakar,
					ukuran takarannya ialah
					98,7cm panjang, lebar dan
					tingginya.
2	Biji-	Seukur	5%	Tiap	Menurut Mazhab Hanbali
	bijian:	an	Atau	Panen	yang wajib dizakati hanya
	Jagung	nisan	10%		biji-bijian yang dapat
	Kacang-	padi			bertahan dalam jangka
	kacangan				waktu yang lama.
	Dll				Menurut Mazhab Syafi'i
					yang wajib dizakati hanya
					biji-bijian yang dapat
					bertahan dalam jangka
					waktu yang lama dan
					menjadi makanan pokok.
3	Tanaman	Seukur	5%	Tiap	Menurut Mazhab Hanafi
	Hias:	an	atau	Panen	menyatakan bahwa wajib
	Anggrek,	nisab	10%		dizakati tanpa batasan
	semua	padi			nisab.
	jenis				Menurut Mazhab Maliki,
	bunga. ⁹⁴				Syafi'i dan Hanbali,

.

⁹⁴ Supani, Zakat di Indoneisia. h. 111

					menyatakan bahwa, wajib
					dizakati jika untuk
					berbisnis.
					(termasuk kategori zakat
					perdagangan dengan kadar
					2,5%)
4	Rumput-	Seukur	5%	Tiap	Menurut Mazhab Hanafi
	rumputa	an	atau	Panen	menyatakan bahwa wajib
	n:	nisab	10%		dizakati tanpa batasan
	Rumput	padi			nisab.
	hias				Menurut Mazhab Maliki,
	Tebu				Syafi'i dan Hanbali,
	Bambu				menyatakan bahwa, wajib
	Dll. ⁹⁵				dizakati jika untuk
					berbisnis.
					(termasuk kategori zakat
					perdagangan dengan kadar
					2,5%)
5	Buah-	Seukur	5%	Tiap	Menurut Mazhab Hanafi
	buahan:	an	atau	Panen	menyatakan bahwa wajib
	Kurma	nisab	10%		dizakati tanpa batasan
	Anggur	padi			nisab.
	Manga				Menurut Mazhab Maliki,
	Jeruk				Syafi'i dan Hanbali,
	Kelapa				menyatakan bahwa, wajib
	Dll				dizakati jika untuk

⁹⁵ Supani, Zakat di Indoneisia. h. 11

					berbisnis.
					(termasuk kategori zakat
					perdagangan dengan kadar
					2,5%)
6	Sayur-	Seukur	5%	Tiap	Menurut Mazhab Hanafi
	sayuran:	an	atau	Panen	menyatakan bahwa wajib
	Bawang	nisab	10%		dizakati tanpa batasan
	Wortel	padi			nisab.
	Cabe				Menurut Mazhab Maliki,
	Dll. ⁹⁶				Syafi'i dan Hanbali,
					menyatakan bahwa, wajib
					dizakati jika untuk
					berbisnis.
					(termasuk kategori zakat
					perdagangan dengan kadar
					2,5%).
7	Segala	Seukur	5%	Tiap	Menurut Mazhab Hanafi
	jenis	an	atau	Panen	menyatakan bahwa qajib
	tumbuh-	nisab	10%		dizakati tanpa batasan
	tumbuha	padi			nisab.
	n lainnya				Menurut Mazhab Maliki,
	yang				Syafi'i dan Hanbali,
	bernilai				menyatakan bahwa, wajib
	bisnis.				dizakati jika untuk
					berbisnis.
					(termasuk kategori zakat

⁹⁶ Supani, *Zakat di Indoneisia*. h. 113

		perdagangan dengan kadar
		2,5%)

Zakat pertanian, perkebunan, kehutanan sebesar 10% jika menggunakan air hujan, 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. 97

Jika hasil tanaman sawah atau kebun yang telah dikeluarkan zakatnya masih utuh atau tersisa selama beberapa tahun selanjutnya, maka tidak ada kewajiban apapun didalamnya menurut kesepakan para ulama. Jika terjadi perselisihan antara pemilik ladang dan penggarap ladang mengenai pengairan ladang maka yang dianggap benar ialah pemilik ladang, sebab yang menjadi prinsip dasar ialah ketiadaan kewajiban tambahan atasnya, bahwa jika penggarap ladang menudingnya maka ia harus sumpah, serta sumpah ini disunnahkan menurut kesepakatan ulama sebab ucapannya tidak bertentangan dengan kenyataan yang terlihat.⁹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kadar serta cara mengeluarkan zakat pertanian ialah sebesar 10% jika menggunakan air hujan, 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Serta Mazhab Al-Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali sepakat mensyaratkan kadar minimal batas panen untuk kewajiban zakat pertanian ialah dengan erat 5

⁹⁷ Supani, Zakat di Indoneisia. 111-117

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Wasit Fii Al-Fiqh Al- Tbadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, Fiqh Ibadah. h. 370

wasaq ialah berat bulir panen yang sudah dikupas, berat 532 kg.

9. Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Berzakat

Hukuman bagi diwajibkan berzakat namun meninggalkan kewajiban itu serta tidak meyakini kewajiban zakat,maka dia murtad dari Agama Islam. Sifat kikir dapat membuat seseorang enggan untuk menunaikan zakat dan hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Qur'ān surat Āli-Imrān: 180 disebutkan:

"Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Ali-Imrān(3):180)

Allah SWT sangat membenci orang-orang mengingkari zakat ataupun tidak ingin berzakat, inilah ancaman-ancaman

-

⁹⁹ Kemenag, Terjemah al-Our'an. h. 73

bagi yang enggan berzakat. Begitu pentingnya untuk menunaikan zakat, sehingga Allah SWT selalu menyebutkan zakat beriringan dengan perintah salat. 100

Zakat ialah aktivitas sosial yang mengajarkan muslim untuk peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap orang lain. Ketika seorang muslim enggan untuk membayar zakat sama saja iya memupuk sifat kikir dalam dirinya.

Hukuman bagi yang tidak berzakat ialah akan disiksa sampai diputuskan hukuman di hari kiamat, penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang enggan untuk berzakat, serta separuh dari hartanya sebagai hukuman terhadap perbuatannya.¹⁰¹

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam A-Qur'ān surat At-Taubah: 34-35 sebagai berikut:

يَّا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ الْمُوَالَ اللَّهِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ الْذَهَبَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ اللَّهِ عَوْمَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ اللهِ عَوْمَ

Bagenda Ali, Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup), (Yogyakarta, Deepublish, 2020) h. 73-76

¹⁰¹ Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* h. 66-67

يُخلى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمُ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan." (At-Taubah(9):34-35)¹⁰²

Harta yang ada di dunia akan dijadikan lempengan di Neraka begitulah nasib harta yang tidak dizakatkan. Saat sahabat Abu Bakar r.a. menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Beliau seorang yang sangat tegas dalam hal menarik zakat dari para saudagar serta terhadap orang yang termasuk mampu dalam berzakat. Khalifah Abu Bakar senantiasa bertindak tegas terhadap siapapun yang enggan untuk membayar zakat, bahkan saat itu para pembangkang zakat akan diperangi dan perlakukan sebagai musuh Islam sama halnya dengan orang-orang yang murtad.

¹⁰² Kemenag, Terjemah al-Qur'ān. h. 192

Sebagaimana penjelasan sejarah bahwa hukuman bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq, bermula dari umat Islam pada masa itu yang enggan membayar zakat, karena beranggapan bahwa zakat hanya wajib dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Kondisi dan pemahaman semacam ini sangat mengusik Abu Bakar. ¹⁰³

Orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat namun enggan untuk melaksanakannya maka orang tersebut akan memberikan ganjaran hukuman di dunia dan akhrat. ¹⁰⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman bagi orang yang tidak berzakat ialah murtad dari Agama Islam. Sifat kikir dapat membuat seseorang enggan untuk menunaikan zakat dan hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Serta akan disiksa sampai diputuskan hukuman di hari kiamat, penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang enggan untuk berzakat.

10. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama sepakat ada delapan golongan penerima zakat berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

¹⁰³ Bagenda Ali, Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup) h. 67-69

¹⁰⁴ Darwis Abu Ubaidah, *Tafsīr Al-Asās*, Terj, Muhammad Yasir, *Tafsir Al-Asas*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012). h. 173

إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ وَانْمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُ مُوفِي الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَدِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّدِيْلِ فَرِيْضَةً قَلُوبُهُ مُوفِي سَدِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّدِيْلِ فَرِيْضَةً وَلَيْمُ مَكِيْمٌ مَكِيْمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At-Taubah(9):60)¹⁰⁵

Delapan golongan yang dapat menerima zakat ialah:

- a. Fakir
- b. Miskin

Fakir dan miskin. Memiliki perbedaan yang cukup kuat, namun dalam operasional sering dipersamakan karena sama-sama tidak memiliki penghasilan atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang ditunaikan dalam hal ini dapat bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta dapat pula bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usahanya. ¹⁰⁶

¹⁰⁵ Kemenag, Terjemah al-Qur'an. h. 196

Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*, (Jakarta: Gema Insani, 2008). h. 143

Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَبًا فِي اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَبًا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orangorang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah (2):273)¹⁰⁷

Dalam buku mengenal zakat karya Hetti Restianti menjelaskan bahwa fakir dan miskin ialah golongan yang tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk kebutuhan mereka. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih sulit dari miskin karena pada ayat di atas di sebut terlebih dahulu ialah fakir setelah itu miskin. Ada pula pendapat dari ulama lain bahwa miskin lebih sulit dari fakir. ¹⁰⁸

Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, (Bandung: Titian Ilmu, 2021) h. 44

-

¹⁰⁷ Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 46

Terdapat pula pada buku panduan ziswaf karya Abdul Rochim menjelaskan bahwa: Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin ialah orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Menurut ulama Hanafiyyah, orang fakir miskin ialah orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab. 109

c. Pengurus zakat atau amil

Amil zakat ialah mereka yang secara langsung mengurus zakat seperti mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat pada muzakki, mengadakan sosialisasi serta mendistribusikan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada zaman Rasulullah Saw, beliau mengutus sebagian sahabat untuk mengurus zakat. Lalu beliau memberikan upah kepada mereka sebagai ganti waktu dan tenaga yang telah mereka korbankan. 110

Hak Amil atas zakat merupakan pengecualian jika disebutkan diawal bahwa zakat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, karena itu dalam hal ini untuk amil tidak relevan. Namun terdapat dua pendapat yaitu: Membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat, dan zakat dibolehkan untuk amil atas dasar manfaat,

¹⁰⁹ Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf)Praktis*, PT. Yayasan dompet dhuafa republika, cetakan III, Ramadhan 1436 H. h: 42

¹¹⁰ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*. h. 145

sedangkan yang lain atas dasar kebutuhan. Dengan syarat petugas amil tersebut harus melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, tetapi jika amil zakat dikerjakan hanya pada saat tertentu saja seperti di bulan Ramaḍan. Maka para amil ini hanya mendapatkan bagaian sekedarnya saja, sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi, dan transportasi. 111

d. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dalam kondisi perekonomian yang kurang. Serta mereka yang dianggapmasih lemah imannya dikarenakan baru masuk Islam. Diberikannya zakat kepada mereka agar bertambah keyakinannya dalam beragama Islam serta bertambah pula keyakinannya bahwa keputusannya tidak sia-sia untuk memeluk Agama Islam.

Orang yang keislamannya belum begitu kuat perlu diberi motivasi dengan memberikan zakat, seolah-olah ia menjadi senjata pemakluk selain jihad dalam peperangan. Maka tidak heran jika orang kafir diberikan bagian dari zakat umat Islam dalam hal untuk melunakkan hatinya terhadap Islam atau menguatkan keislaman dalam hatinya (bagi yang baru masuk Islam). 112

e. Budak

Budak ialah salah satu *aṣnaf* yang berhak merima zakat, budak yang berhak menerima zakat ini ialah budak

Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2020). h. 86-88

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasit Fii Al-Fiqh Al-* Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*. h. 409

yang sedang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya agar merdeka atau tuan dari budak tersebut yang akan menjualnya kepada orang yang akan memerdekakannya, untuk itulah para pihak yang demikian berhak menerima zakat.

Membeli hamba untuk memerdekakannya ialah lebih dianjurkan daripada membantu hamba "*Mukātab*" (budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika dia membayar sejumlah uang). Karena terkadang *mukātab* telah dibantu namun dia belum bisa dimerdekakan, karena ia akan selalu berstatus hamba selama masih mempunyai tanggungan pembayaran, membeli hamba lebih mudah dilakukan pada setiap saat.

Melepaskan budak sama saja dengan membebaskannya, serta memerdekakannya dan membantu budak *mukātab* dalam penebusan dirinya termasuk amal yang mendekatkan diri kepada surga serta menjauhkan diri dari neraka.¹¹³

Zakat ini salah satunya dipergunakan untuk membebaskan budak maupun pada hartanya. 114

f. *Orang yang berhutang*

Orang yang berhutang disini ialah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar utang yang jatuh tempo. Kalaupun ia memiliki harta, harta itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja.

Abdul Rochim, Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis. h.

-

¹¹³ Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqāsid Syarīah*, (Jakarta: PT. Kencana, 2022). h. 136-137

Sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk meminjam untuk dirinya serta keluarganya. Terdapat dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Mujahid bahwa: terdapat tiga kelompok yang termasuk memiliki hutang yaitu:

- 1) Hartanya terbawa banjir
- 2) Hartanya musnah terbakar
- 3) Mempunyai keluarga namun tidak memiliki harta sehingga ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Serta seseorang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, misalnya orang yang terpaksa berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar.

Orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.¹¹⁵

g. Fī sabīlillah

Sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa kata "fi sabilillah" berarti berperang di jalan Allah. Dalam berbagai forum zakat, ulama kontemporer menguatkan pendapat yang menunjukkan bahwa fi sabilillah ialah jihad. Dalam hal ini, pengertian jihad tidak sebatas pada peperangan, tetapi dapat berupa tenaga, fisik, tulisan, dan lisan. Karena itu ruang lingkup makna jihad disini menjadi luas. Adapun ketika masa Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini ialah para relawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Sebagian Ulama berpendapat bahwa

٠

¹¹⁵ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*. h. 148

dibolehkan memberi zakat untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, menerbitkan buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal ini.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah seseorang yang kehabisan perbekalan saat dalam perjalanan. Orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan untuk masa sekarang atau saat itu, selain para musafir, dapat pula digunakan untuk silaturahmi, melakukan perjalanan untuk belajar pada objek-objek bersejarah serta bermanfaat, atau memberikan beasiswa untuk mereka yang terputus pendidikannya dikarenakan kekurangan dana. Sebagian ulama mensyaratkan perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk kemaksiatan. 116

Meskipun telah ditetapkan delapan kelompok yang berhak meneriam zakat namun para Ulama sepakat bahwa dalam prakteknya tidak berarti semuanya harus menerima zakat, karena terdapat hal-hal yang harus lebih diprioritaskan. Maka harta zakat ditetapkan hanya untuk delapan asnaf saja dan tidak boleh dilebih-lebihkan, jika tidak sampai delapan asnaf tersebut maka dibolehkan, karena tidak ada kewajiban untuk meratakan harta zakat kepada delapan mustahiq zakat tersebut.

Adapun di Indonesia banyak orang-orang masih kekurangan yang membutuhkan bantuan, karena itu utamkanlah

Abdul Bakir, *Masharif Zakat: Seri hukum Islam*, (Perpustakaan nasional RI:Hikam Pustaka, 2021). h. 4-5

-

Abdul Rochim, Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf)Praktis. h:
42-43

untuk membantu mereka. Jangan keliru dalam hal memberikan zakat, terdapat golongan yang tidak berhak menerima zakat:

- Orang kaya dan orang yang masih memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.
- Hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah dari tuannya.
- 3) Keturunan Nabi Muhammad SAW (Ahlul Bait).
- 4) Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, seperti anak dan istri. 118

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orangorang yang berhak menerima zakat ialah: 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Mualaf 5. Budak 6. Orang yang Berhutang 7. Fi Sabilillah 8. Ibnu Sabil.

11. Hal-Hal yang Dilarang dalam Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah salah jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Sama hal dengan jenis zakat yang lain, zakat pertanian pula memiliki aturan serta syarat dalam melaksanakan zakat, serta terdapat pula larangan dalam zakat pertanian. Adapun hal-hal yang dilarang dalam zakat pertanian ialah:

a. Menahan menyembunyikan dan Harta Wajib yang Dizakatkan

Zakat harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki jika telah mencapai masa panen, menahan dan menyembunyikan harta yang wajib dizakatkan ialah merupakan pelanggaran terhadapat aturan zakat. Dikarenakan zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

¹¹⁸ Hafidz Mustisany, Zakat Fitrah dan Zakat Profesi, (Perpustakaan Nasional RI: PT. Intera, 2021). h. 9

b. Memberikan Zakat kepada Orang yang Tidak Berhak

Menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak ialah suatu hal yang dilarang karena harusnya zakat disalurkan kepada yang berhak.

c. Menggunakan Zakat untuk Kepentingan Pribadi

Menggunakan zakat untuk kepentingan pribadi serta hal-hal yang bertentangan dengan tujuan zakat ialah termasuk hal yang dilarang.

d. Hasil Pertanian yang Belum Mencapai Nisab

Nisab pada zakat pertanian ialah jumah hasil panen yang harus dipenuhi agar seseorang wajib menunaikan zakat. Jika hasil panen belum mencapai nisab maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, dalam hal ini dilarang menunaikan zakat dari hasil pertanian yang belum mencapai nisab.

e. Hasil Pertanian yang Diperoleh dari Cara yang Haram

Adapun didalam Islam dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang terlarang seperti riba, judi dan lain-lainnya, maka dari itu zakat pertanian juga tidak boleh ditunaikan jika diperoleh dari cara yang haram.¹¹⁹

f. Hasil Pertanian yang Tidak Sah

Hasil panen yang ditu naikan untuk zakat pertanian harus dari hasil yang sah, bukan dari hasil curian, kekerasan,

Baznas Kota Yogyakarta, "Larangan-Larangan Zakat Pertanian", *Official Website Baznas Kota Yogyakarta*, https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27042 (13 Agustus 2023, 10:17 WIB)

atau dari hasil tanah yang tidak sah, semua ini tidak dapat digunakan untuk mengeluakan zakat.

g. Hasil Pertanian yang Belum Dipanen

Zakat pertanian harus dikeluarkan dari hasil panen pertanian yang telah dipanen serta siap untuk dijual. Maka dari itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang belum dipanen.

h. Hasil Pertanian yang Sudah Dijual

Zakat pertanian harus dikeluarkan dari hasil panen yang masih dimiliki oleh pemiliknya serta belum dijual. Jika hasil pertanian telah dijual, maka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil tersebut. 120

 Larangan Mengeluarkan Zakat dari Buah-buahan yang Busuk

"Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan". (al-Baqarah ayat (2): 267)¹²¹

Larangan mengeluarkan zakat dari buah-buahan yang busuk pada ayat ini kalimat *al-khabis* (yang buruk-buruk) yang dimaksud ialah kurma yang busuk, karena itu dilarang mengeluarkan zakat berupa kurma yang busuk.¹²²

¹²⁰ Baznas Kota Yogyakarta, "Larangan-Larangan Zakat Pertanian", *Official Website Baznas Kota Yogyakarta*, https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27042 (13 Agustus 2023, 10:17 WIB)

¹²¹ Kemenag, Terjemah al-Our'an. h. 45

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasiṭ Fii Al-Fiqh Al-* Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*. h. 378

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dilarang dalam zakat pertanian ialah 1. Menahan dan menyembunyikan Harta yang Wajib Dizakatkan 2. Memberikan Zakat kepada Orang yang Tidak Berhak 3. Menggunakan Zakat untuk Kepentingan Pribadi 4. Hasil Pertanian yang Belum Mencapai Nisab 5. Hasil Pertanian yang Diperoleh dari Cara yang Haram 6. Hasil Pertanian yang Tidak Sah 7. Hasil Pertanian yang Belum Dipanen 8. Hasil Pertanian yang Sudah Dijual 9. Larangan Mengeluarkan Zakat dari Buah-buahan yang Busuk.

12. Hikmah zakat

Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Hikmah pula bersifat relatif, terkadang bisa dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bisa dirasakan. Hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya. Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk membayar zakat dengan menjelaskan manfaat zakat bagi kebersihan jiwanya. Zakat akan memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun bagi orang yang menerima. Membayar zakat ialah salah satu sifat orang yang bertaqwa. 123

Seseorang yang telah berinfak, sedekah, dan zakat dengan tujuan memperoleh derajat "Ridha Allah", seakan ia adalah petani yang berkebun di dataran tinggi dengan curah hujan lebat, sehingga perkebunan dapat memanen dua kali dalam satu tahun, serta jika kebun itu tidak mendapatkan hujan, maka dataran tinggi tempat kebun itu berada selalu berembun dan

 $^{^{123}}$ Hafidz Fuad Halami, $Bersyukur\ dengan\ Zakat,$ (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2021). h. 46

hujan rintik-rintik. Maka sepanjang musim perkebunan itu tetap menghasilkan walau hujan tidak ada, karena keberadaan awan dengan gerimisnya berfungsi aktif sebagai hujan. 124

Diantara hikmah-hikmah berzakat ialah:

Membentengi Harta

Ketika seseorang memiliki harta yang cukup banyak tentu akan menjaga hartanya agar tidak dicuri atau diserobot orang.

- 1) Menggunakan alat-alat keamanaan, seperti satpam, CCTV agar bisa terpantau 24 jam. Namun seketat apapun harta dijaga, jika Allah SWT mau mengambilnya tentu sangat mudah bagi Allah SWT untuk membuat seorang yang kaya raya tiba-tiba mendadak jatuh miskin. Karena itu cara menjaga harta ialah dengan dikeluarkan zakatnya.
- 2) Pembentengan harta dari hal-hal yang membuatnya musnah, dengan cara berzakat. Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta agar tetap aman dengan cara mengeluarkan zakatnya. 125

Memberikan Kekayaan Batin b.

memberikan dorongan Zakat kepada manusia agar menjauhkan diri dari sifat egois, zakat sangan efektif menimbulkan jiwa yang lapang serta menyuburkan perasaan optimis. Dengan cara mengeluarkan harta yang dicintai secara manusiawi mereka akan merasa merugi, namun dengan kekuatan dapat merubah perasaan rugi dengan Iman

124 Ahmad Sudirman Abbas, Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017). h. 58

¹²⁵ Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021)h. 26-27

keberuntungan karena memiliki keyakinan bahwa apa yang di keluarkannya tidak sia-sia, melainkan akan membawa keberuntungan bagi dirinya.Inilah kekayaan batin yang memberikan energi positif untuk menimbulkan optimis dalam menjalankan kehidupan.¹²⁶

c. Menyembuhkan Penyakit

1) Kemajuan Dunia Kedokteran

Islam memang memberi anjuran bagi pemluknya untuk mempelajari ilmu kedokteran, hingga saat ini dunia kedokteran berhutang budi kepada kejayaan Islam di masa lalu.

Masa sekarang dunia kedokteran sudah sangat maju. Salah satu contohnya ialah teknologi endoskopi termasuk salah satu kemajuan teknologi kedokteran saat ini.

2) Keterbatasan Dunia Kedokteran

Tetapi semaju apapun ilmu kedokteran di zaman sekarang ini, ternyata masih saja harus bertekuk lutut dengan semakin beragamnya jenis penyakit.

Belum lagi berbagai kisah mnegenai mahalnya harga yang dikenakan kepada masyarakat, karena itu masyarakat sedikit demi sedikit membuat masyarakat meninggalkan dunia kedokteran menuju kepada dunia perdukunan yang seringkali penawarkan kemurahan dan berbagai keajaiban.

3) Dari Kedokteran kepada Perdukunan

Karena keadaaan yang tak kunjung sembuh, dokter pun sudah angkat tangan, maka banyak orang yang memilih datang ke dukun, para normal, dan profesi sejenis,

.

¹²⁶ Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*. h. 68

seolah-olah kesembuhan itu terletak di tangan mereka. Padahal mereka semua punya keterbatasan, bahkan mereka pada akhirnya akan mati juga.

4) Sedekah Membantu Menyembuhkan Penyakit

Agama Islam mengajarkan bahwa selain ikhtiar yang halal, kesembuhan dapat pula diperoleh dengan doa. Tentu bukan doa biasa, tetapi doa khusus yang diiringi dengan pemberian tertentu dari segi harta, pemberian itu ialah berupa sedekah baik wajib ataupun sunnah.

Bersedekah merupakan bentuk tawassul yang dibenarkan dalam syariat Islam yakni bertawassul dengan amal salih.¹²⁷

d. Menarik Rasa Simpati

Zakat akan menimbulkan rasa simpati kepada orang-orang yang lemah dan misk in, zakat melunturkan rasa iri dengki kepada sesama manusia. ¹²⁸

e. Menggandakan Harta

Ketika seseorang memmiliki harta yang terpikir ialah bagaimana cara menggandakan harta yang sedikit itu menjadi banyak dengan berbagai cara.

1) Mimpi Cepat Kaya dengan Menggandakan Harta

Terdapat dua cara yang digunakan orang untuk cepat kaya lewat mimpi dusta. Pertama melalui paranormal dan perdukunan. Kedua melalui janji penipuan dalam berinyestasi.

¹²⁷ Abdul Bakir, Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat. h. 28-32

¹²⁸ Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*. h. 69

Infak Menggandakan Harta Zakat itu Bisa Menggandakan Harta

Mungkin orang-orang kapitalis tidak percaya hal ini. Sebab di otak mereka hanya materi dan harta, tidak terdapat keyakinan bahwa hanya ada Allah yang maha memberi rizki. 129

f. Mensucikan Jiwa

Di antara hikmah zakat ialah orang yang mengeluarkan zakat itu dapat mensucikan jiwa.

1) Zakat Bukan Pencuci Uang Haram

Zakat itu bukan mesin pencuci harta haram dan mengeluarkan zakat pada hakikatnya bukan proses pencucian uang. Syariat zakat tidak diturunkan Allah SWT untuk berfungsi sebagai media pembersihan harta yang haram menjadi halal. Bahkan sebaliknya, harta yang tidak halal justru hukumnya haram untuk dizakati.

2) Zakat Mensucikan Orang yang Berzakat

Zakat dapat membersihkan jiwa orang yang melakukannya. Orang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hatinya dengan cara menunaikan zakat. orang yang suci jiwanya ialah mereka yang murah hati, gemar berbagi dan juga mudah membantu orang lain dengan harta yang dimilikinya.

g. Mencegah Bencana

Salah satu hikmah berzakat ialah terhindar dari bencanabencana, diantara bentuk bencana ialah kekeringan yang melanda karena kaum yang enggan untuk berzakat. Namun

.

¹²⁹ Abdul Bakir, Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat. h. 32-37

Allah SWT maha kasih kepada makhluk-makhluknya terkadang hujan tetap diturunkan, dengan alasan untuk tetap bisa memberi makan dan minum hewan-hewan. 130

h. Ungkapan Syukur

Mengungkapkan rasa syukur itu bukan dengan menggelar acara makan-makan di restoran, atau mengadakan pesta pora. Namun yang paling utama ialah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah SWT berikan dengan berlebih.

Maka dengan jalan menunaikan zakat, kita bisa melakukan salah satu bentuk ibadah dalam rangka syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, orang yang hartanya berlebih namun enggan berzakat, ialah orang yang tidak bersyukur kepada Allah, jika tiba-tiba Allah mengambil nikmat itu, tentu 100% hak Allah SWT.¹³¹

Terdapat pula delapan hikmah zakat dalam buku fikih karya Afif Muhammad sebagai berikut:

- 1. Menghindari kesenjangan sosial
- 2. Pilar *amal jama'i* antara yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dalan rangka meninggikan kalimat Allah Swt.
- 3. Membersihkan dan mengikis akhlak buruk
- 4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Swt
- 6. Pengembangan potensi umat
- 7. Dukungan moral kepada muallaf

¹³⁰ Abdul Bakir, Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat.h. 38-42

¹³¹ Abdul Bakir, Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat. h. 43

8. Menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat. 132

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hikmah zakat diantaranya ialah: dapat membentengi harta, memberikan kekayaan batin, zakat mensucikan orang yang berzakat, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, serta menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat.

B. PETANI

1. Pengertian Petani

Pengertian petani ialah dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidup hidupnya menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan *modern*. Secara umum pengertian dari pertanian ialah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu: bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Petani dalam pengertian luas mencakup semua usaha kegiatan yang bersifat melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu,terutama yang bersifat musiman. 133

133 Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006). h. 8

¹³² Afif Muhammad, *Fikih*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008). h. 51

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian petani sebagai profesi untuk pekerjaan pemanfaatan sumber daya pengertian pertanian ialah mencakup semua usaha kegiatan yang bersifat melibatkan pemanfaatan makhluk hidup

2. Kriteria Petani

a. Petani Gurem

Petani gurem ialah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.

b. Petani Modern

Petani Modern merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern.

c. Petani Primitif

Petani primitif ialah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh milenial yaitu:

- a. Menanamkan Kaidah
- b. Mempunyai Mimpi
- c. Mempunyai Kompetensi
- d. Berintegritas Tinggi¹³⁴

¹³⁴ BAZNAS "4 Kriteria untuk petani Milenial" *Official Website BAZNAS RI* https://baznas.go.id/news (8 September 2023, 22:25 WIB)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria petani ialah: Menanamkan Kaidah, Mempunyai Mimpi, Mempunyai Kompetensi, Berintegritas Tinggi. Serta terbagi pula menjadi tiga yaitu: Petani Gurem, Petani Modern, Petani Primitif

3. Sumber Pendapatan Petani

Pendapatan dapat dilihat dari mata pencaharian yang dilakukan oleh setiap rumah tangga. Bagi seorang petani, tanah merupakan salah satu unsur produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani, sekaligus merupakan sumber penghasilan petani. Selain dari hasil yang diusahakan petani juga memperoleh penghasilan bekerja disektor non usaha tani, seperti buruh, dagang, pengerajin, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Pendapatan petani dapat di artikan sebagai, penghasilan yang diterima oleh seorang atau kelompok dari hasil mengarap lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan hidupnya

Pendapatan ialah gambaran tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Sedangkan pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang, hewan peliharaan, dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu : pendapatan rendah, pendapatan sedang dan pendapatan tinggi.

Pendapatan ialah jumlah uang atau nilai uang selama tahun takwin diperoleh seseorang sebagai hasil usaha atau kerja

barang tidak bergerak, harta bergerak dan hak atas bayaran berkala. Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi, pendapatan atau income ialah:

- a. Pendapatan berupa uang atau ekuivalen/derajat dengan uang selama periode tertentu.
- b. Penghasilan seseorang seperti gaji, bunga, sewa, honorarium
- c. Hasil atas investasi
- d. Laba atau sisa pendapatan setelah dikurangi harga¹³⁵

Pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga golongan :

- a. Golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah di sebut berpenghasilan rendah, karena pendapatan yang di perolehnya masih belum mampu mencukupi hidup minimum.
- b. Golongan masyarakat yang berpenghasilan normal disebut berpendapatan normal, karena pendapatan yang di perolehnya baru cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup primer pada tingkat kebudayaan masyarakat pada waktu itu.
- c. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, yang termasuk golongan ini ialah mereka yang berpenghasilan lebih dari minimum untuk hidup normal terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup primer golongan ini sudah mengarahkan prefensi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. 136

136 Fransina et al., eds., *Pertanian, Kehutanan, dan Kemakmuran Petani*, (Jawa Barat: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020). h. 15

¹³⁵ Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usahatani Teori dan Penerapan*, (Makassar: CV Inti Mediatama, 2017). h. 18

Persepsi manusia tentang kebutuhan hidup minimum yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat di milikinya, istiadat dan sistem nilai yang hal ini menumbuhkan sikap hidup yang meletakan tingkat kebutuhan hidup pada tingkat yang tidak tinggi, sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memadai. Posisi seorang dalam lingkungan sosial bisa iuga mempengaruhi ukuran bagi penetapan tinggi rendahnya pendapatan.

Dalam keadaan begini maka penduduk miskin dengan pendapatan yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat yang miskin akan merasa dirinya berada pada tingkat yang lebih baik. Sungguhpun kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian dan perumahan belum memadai. Tetapi karena ia hidup ditengah masyarakat yang kaya dan berpendapatan tinggi, maka ia termasuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. 137

Berdasarkan penggolongan pendapatan di atas maka dapat terlihat adanya stratifikasi dalam besarnya jumlah pendapatan masing-masing orang atau keluarga. Hal ini disebabkan karena pemilikan tanah pertanian. Modal usaha, dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja baik di sektor pertanian maupun di luas sektor pertanian.

Karena terdapat perbedaan perolehan pendapatan antara masing-masing orang atau keluarga maka perlu di cari cara untuk mengukur dan mengetahui tingkat pendapatan petani miskin didesa berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

-

¹³⁷ Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006). h. 15

dalam tulisan ini hanya dibatasi dengan menitik beratkan pada masalah rendahnya pendapatan petani dan hal ini sesuai dengan permasalahan pokok yang diajukanyaitu saha- usaha apakah yang telah dilakukan oleh petani miskin di desa untuk meningkatkan pendapatannya serta adakah peningkatan pendapatan dari usaha yang dilakukan Sedangkan jika kita berbicara tentang golongan masyarakat berpenghasilan rendah maka hal ini berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Salah satu ciri kemiskinan adalah rendahnya pendapatan, baik itu yang disebabkan karena rendahnya produktifitas maupun karena ketidak mampuan individu. ¹³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sumber pendapatan petani ialah bagi seorang petani, tanah merupakan salah satu unsur produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani, sekaligus merupakan sumber penghasilan petani.

Serta definisi pendapatan diatas ialah sejumlah penghasilan yang diterima seseorang atau seluruhnya anggota keluarga baik yang berupa uang maupun barang selama beberapa waktu tertentu.

4. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI

1. Teori Pemahaman

Pemahaman berarti upaya untuk mengerti, memberikan penilaian, penaksiran, potensi, atau permasalahan dalam diri individu mauapun kelompok. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, pengecekan, dan cara-cara lainnya. Hal-hal ini pada hakikatnya ditujukan

¹³⁸ Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006). h. 15

untuk membantu individu mengembangkan potensinya, serta sama halnya dengan mengasah kemampuan untuk mrenyelesaikan masalah. 139

Pemahaman salah satu tolak ukur keberhasilan dalam belajar mengajar ialah jika suatu konsep ilmu pengetahuan telah dipahami oleh para murid. 140 Dalam kamus bahasa Indonesia pemahaman dapat diartikan proses, cara, perbuatan memahami. 141

Pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga kategori:

- a. Pemahaman terjemahan mulai dari terjemah dalam arti yang sebenarnya.
- b. Pemahaman penafsiran ialah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan selanjutnya.
- c. Pemahaman eksplorasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsekuensi ataupun dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya. 142

Kemampuan untuk memahami ialah tujuan penting yang sangat diharapkan. Adapun Indikator pemahaman ialah:

a. Menyatakan ulang suatu konsep

¹³⁹ Laila Maharani, Mega Aria Monica, Indah Fajriani, *Dasar Teori Pemahaman Tingkah Laku Individu*, (Kepanjen: AE Publishing, 2019). h. 3

Gigin Ginanjar, dan Linda Kusmawati, Jurnal Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4, 1 no. 4, (2016) h. 265

¹⁴¹ Frista Arimanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: PT lintas Media) h. 868

¹⁴² Dilla Desvi Yolanda, *Pemahaman Konsep Matematika dengan Metode Discovery*, (Guepedia Group, 2020) h. 24-25

- b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu
- c. Memberikan contoh dari konsep
- d. Mengembangkan suatu konsep
- e. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur
- f. Mengaplikasikan konsep¹⁴³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman ialah upaya untuk mengerti serta tolak ukur dalam pembelajaran, pemahaman terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Pemahaman terjemahan, penafsiran, dan eksplorasi.

2. Teori Implementasi

Implementasi ialah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah yang telah disusun secara matang dan terperinci, dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. ¹⁴⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. ¹⁴⁵

Implementasi ialah realisasi dari suatu pelaksanaan, yang mencakup perbuatan dari suatu hal yang telah di usahakan.

¹⁴³Hamda Kharisma Putra, *Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019)
h. 21

Muliadi Mokodompit, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, (Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) h. 12

¹⁴⁵ Frista Arimanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: PT lintas Media) h. 427

Implementasi mencakup suatu pelaksanaan, penerapan, implementasi sering mengarah pada suatu kebijakan pemerintah dimana kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik seperti: mengapa suatu kebijakan publik yang sama yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika implementasikan. 146

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu pelaksanaan, realisasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Demikian teori yang berkaitan dengan pemahaman serta implementasi zakat pertanian ini sebagai landasan teori untuk membahas bab selanjutnya.

-

 $^{^{146}}$ Nurul Huda, Kilas Balik Implementasi Pengalihan Pajak PBB-P2 di Daerah, (Guemedia, Group, 2021) h. 33-34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa Air hitam laut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus.

Metode pengumpulan adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dan pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah. Kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci. 147

Studi kasus ialah pengujian intensif yang menggunakan berbagai sumber bukti terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi seperti sebuah organisasi,sekumpulan orang, kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, maupun isu.¹⁴⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi, penelitian korelasi ialah jenis metode penelitian dimana seseorang meneliti

¹⁴⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodoligi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: PT. CV Jejak, 2018), h. 8

¹⁴⁸ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, (Bandung: PT. Bentang, 2008), h. 162

mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan antara mereka tanpa pengaruh variabel asing.¹⁴⁹ Dengan meneliti korelasi pemahaman petani kelapa dan implementasinya di desa Air hitam laut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di desa Air hitam laut, kecamatan Sadu, kabupaten Tanjung jabung timur, Jambi dengan mewawancarai masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa.

Waktu penelitian ini dilakukan selama 30 hari dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai faktor minimnya petani yang membayar zakat pertanian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani kelapa mengenai zakat pertanian dan implementasinya yang berfokus di desa Air hitam laut.

D. Sumber Data

Sumber data ialah objek darimana data dapat diperoleh, subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data, karena dengan data inilah dapat dianalisa suatu masalah.¹⁵⁰

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah dari wawancara kepada masyarakat yang memiliki lahan kelapa yang telah memenuhi *nisab* maupun yang belum

Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD), (Jakarta: PT. Kencana, 2013). h. 39

_

¹⁴⁹ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018), h. 147

memenuhi nisab, serta wawancara kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang zakat, serta dapat memaparkan implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut.

Adapun subjek yang di wawancarai yaitu:

- a. Petani kelapa yang memiliki lahan yang luas dan sempit
- b. Kepala desa Air hitam laut
- c. Amil zakat di desa Air hitam laut serta guru di Pondok pesantren wali peetu desa Air hitam laut
- d. Ketua BAZNAS kabupaten Tanjung jabung timur periode 2016-2021. Dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026. Serta Ketua MUI Tanjung jabung timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer, sumber data ini dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap. 151 Untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah: skripsi, jurnal, dan buku-buku mengenai zakat pertanian seperti buku hukum zakat karya Yusuf Al-Qaraḍawi, buku Fikih islam wa addillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili dan buku-buku fikih zakat lainnya.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian ini didapatkan dari lingkungan desa Air hitam laut dan juga didapatkan dari sumber-sumber yang dapat memberikan informasi mengenai kurangnya pemahaman petani

Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD). h. 40

kelapa mengenai zakat pertanian serta belum terimplementasinya zakat pertanian di desa Air hitam laut.

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Air Hitam Luat merupakan desa yang berada di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun seluruh desa dan kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah sebagai berikut:

a. Luas Wilayah : 4.700 Ha

b. Batas Wilayah

1) Sebelah Utara : Desa Remau Bakutuo

2) Sebelah Selatan : Sungai Cemara

3) Sebelah Barat : Taman Nasional Berbak

4) Sebelah Timur : Laut Cina Selatan

c. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintah)

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 37 Km

2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 150 Km

3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 205 Km

d. Jumlah Penduduk : 2.371 Jiwa. 554 KK

1) Laki-Laki : 1.226 Jiwa

2) Perempuan : 1.159 Jiwa

(1) Usia 0-15 : 661 Jiwa

(2) Usia 15-65 : 1.575 Jiwa

(3) Usia 65 ke atas : 140 Jiwa¹⁵²

Tabel 4. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat di Desa Air Hitam Laut

¹⁵² Data Kantor Desa Air Hiam Laut 2021 (1 Juli 2023)

-

No	Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25 Orang
2	TNI/POLRI	2 Orang
3	Wiraswasta/Pedagang	102 Orang
4	Petani	311 Orang
5	Tukang	29 Orang
6	Buruh Tani	30 Orang
7	Nelayan	573 Orang
8	Jasa	8 orang
9	Pekerja Seni	5 Orang

Sumber: Data Kantor Desa Air Hitam Laut. 2021

Pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani sebanyak 311 orang yang termasuk profesi terbanyak kedua di desa Air hitam laut ini.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Air Hitam Laut

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Sekolah Dasar (SD)	531
2	SMP	71
3	SMA	478
4	Pondok Pesantren	325
5	Sarjana	25

Sumber: Data Kantor Desa Air Hitam Laut. 2021

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Objek penelitian ini didapatkan dari lingkungan desa Air hitam laut dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sebanyak 311 dengan jumlah penduduk 2.371 jiwa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data ialah suatu prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sedangkan data ialah suatu keterangan mengenai objek penelitian yang didapatkan dari tempat penelitian.¹⁵³

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 5 orang yang memiliki profesi yang berbeda-beda. Wawancara juga untuk mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. 154

2. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian seperti data arsip dan catatan penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumen juga berupa informasi untuk menunjang dan menambah kepercayaan hasil penelitian serta pembuktian suatu kejadian tertentu. Studi dokumentasi ialah

154 Mamik, *Metodologi Kualitatif*. h. 115

_

¹⁵³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: PT. Zifatama Publisher, 2015). h. 103

dokumen publik seperti surat kabar, majalah, arsip pertemuan, laporan resmi, ataupun dokumen pribadi. 155

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data menjadi sebuah hasil yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari kategori pekerjaan analisa data. Karena data catatan lapangan memiliki jumlah yang tidak sedikit, maka diperlukan pencatatan yang teliti serta rinci. Serta reduksi juga merupakan proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, menggolongkan, mengarahkan data dengan cara sedemikian rupa hingga pada kesimpulan yang dapat diambil. ¹⁵⁶

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian penting dari proses penelitian, terutama dalam hal membuat laporan hasil penelitian. Serta penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh supaya dapat diambil suatu kesimpulan dan dioleh ke tahap berikutnya. 157

4. Penarikan Kesimpulan

155 Rezka Arina Rahma, et al., eds., *Peran Ibu dan Dukungan Sosial dalam Mencegah Penulatan Covid-19 Klaster Keluarga*, (Madiun: PT. CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021). h. 31

Rezka Arina Rahma, et al., eds., *Peran Ibu dan Dukungan Sosial dalam Mencegah Penulatan Covid-19 Klaster Keluarga*. h. 32

¹⁵⁷ Eddy Roflin, *Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h. 74

Penarikan kesimpulan ialah suatu penelitian yang harus dilakukan sesuai dengan urutan yang telah diatur karena penarikan kesimpulan merupakan cara untuk melangkah pada tahapan selanjutnya serta kegiatan merumuskan kesimpulan dari penelitian peneliti, baik merupakan kegiatan merumusan kesimpulan awal maupun kesimpulan akhir. 158

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian diantaranya ialah: Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan korelasi dengan data primer dan sekunder.

Demikian metode penelitian yang berkaitan dengan pemahaman serta implementasi zakat pertanian ini sebagai landasan untuk membahas bab selanjutnya.

¹⁵⁸ Mila Sari, *Metodologi Penelitian*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 11

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Α. Analisis Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung **Jabung Timur**

Allah SWT telah memberikan kepada hambanya berbagai jenis kenikmatan yang tidak ada batasnya, baik kenikmatan berupa kesehatan maupun dalam bentuk kecukupan dalam perekonomian. Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, makhluk tersebut diperintakan untuk patuh kepada manusia, ini semua ialah membuktikan bahwa Allah SWT meberikan nikmat yang sangat berlimpah kepada manussia. 159

Wujud syukur juga ialah jika kita dapat memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah SWT untuk kemaslahatan diri dan juga orang lain. Begitupun orang yang dikarunai harta, menggunakan harta dengan cara yang baik ialah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT, memberikan nafkah kepada keluarga, berzakat, bersedekah, serta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ialah contoh tanda s yukur hamba atas nikmat yang diberikan Allah SWT. 160

Adapun masyarakat di desa Air hitam laut sumber mata pencahariannya dari berbagai sektor dan salah satu sektor terbesar terbesar ialah dalam sektor pertanian, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Meskipun salah satu sektor prekonomian terbesarnya ialah pertanian, namun terdapat pula

Abdullah Athoyyar, *Mari Berzakat*, (Gema Insani Press). h. 64
 Mohd Nahar Mohd Arshad, *Hidup Kaya Tanpa Riba*, (Kuala Lumpur: PTS. Millennia, 2007). h. 23

sektor lainnya seperti nelayan, yang mana menurut data pada tabel 4 nelayan memasuki tingkat tertinggi pada tahun 2021, namun karena terjadinya perubahan iklim, maka untuk nelayan mengalami penurunan dan banyak dari mereka yang memilih untuk memulai kembali untuk masuk ke sektor pertanian, karena itu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022-2023 ini sektor prekonomian tertinggi ialah pertanian.¹⁶¹

Desa Air hitam laut pada sektor pertanian menggunakan alat irigasi dengan menggunakan saluran air seperti gorong-gorong, maka disimpulkan bahwa presentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani muslim di desa Air hitam laut ialah 5%. Namun dari pihak yang bertanggung dalam menerima zakat dalam bentuk kehati-hatian dalam menunaikan zakat maka keputusan yang diambil untuk besaran zakat yang harus dikeluarkan ialah pada presentase 10%. Karena itu ini telah menjadi kewajiban para petani untuk mengeluarkan zakatnya pada saat panen. ¹⁶²

Kemampuan pemahaman dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Menerjemahkan, Menafsirkan, Mengeksplorasi. Adapun untuk kemampuan pemahaman Ustadz Helmi Abbas selaku yang di percaya menjadi Amil di desa Air hitam laut, berada pada tingkat pemahaman tertinggi yaitu dapat mengeksplorasi, menafsirkan dan menerjemahkan. Serta dapat menyimpulkan dengan baik kepada siapa zakat tersebut dapat disalurkan dan besaran zakat yang harus dikeluarkan.

¹⁶¹ Wawancara Bersama bapak Muhammad Tang Selaku Sekretaris Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Juli 2023

Wawancara Bersama Ustadz Helmi Abbas Selaku Amil di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 Juli 2023.

Wawancara ini saya tujukan kepada Ustadz Helmi Abbas Selaku Guru di Pondok Pesantren Wali Peetu selaku Imam masjid dan Amil di desa Air hitam laut

Sebelum terbentuk baznas ustadz Helmi Abbas telah menjadi amil kemudian setelah terbentuk baznas 2016 amil yang ada didesadesa di buatkan surat keputusan (SK) dari baznas kabupaten dan tidak boleh mengelola zakat jika tidak ada SK.Surat Keputusan (SK) kolektif. Kuaketnya mendata nama-nama setiap desa dan kecamatan lalu kemudian nama itu di ajukan ke kabupaten, kemudian baznas mengeluarkan sk secara kolektif. 163

Adapun hasil wawancara bersama Ustadz Helmi Abbas selaku Amil yang telah disahkan oleh BAZNAS ialah:

"Alhamdulillah kami di Air hitam laut ini, saya selaku amil atau panitia zakat baik zakat perniagaan,zakat fitrah,zakat pertanian, Alhamdulillah di Air hitam ini sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian dan sebagain besar lainnya belum memahani mengenai zakat pertanian,sebagaian ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kami ambil dari 10%. Adapun hasilnya yang telah kami terima kami berikan kepada yang berhak menerimanya, baik zakat maal, maupun zakat fitrah. Diantara yang berhak menerimanya ialah: Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil"

Setiap orang memilki tingkat pemahaman yang berbeda-beda yang tiadk terlepas dari pengetahuan yang dapat diperoleh dari informasi-informasi pada berbagi aspek. Karena itu dari para petani

_

Wawancara bersama KH. M. As'ad Arsyad, Selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2023.

¹⁶⁴ Wawancara Bersama Ustadz Helmi Abbas Selaku Amil di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 Juli 2023.

di desa Air hitam laut dalam disimpulkan belum memahami apa yang dimaksud zakat pertanian, dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya.

Tingkat kemampuan masyarakat dalam hal pemahaman masih pada tingkat menerjemahkan yaitu masyarakat hanya menerjemahkan menurut mereka sendiri mengenai zakat, mereka belum bisa menafsirkan dan mengeksplorasi secara luas mengenai zakat. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara penulis dan petani kelapa di dedsa Air hitam laut, dapat disimpulkan bahwa mereka belum memahami apa itu zakat pertanian serta cara mengeluarkan zakat pertanian.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan bersama petani yang memiliki lahan yang sempit dan yang cukup luas ialah sebagai berikut:

Menurut penuturan bapak panguriseng yang berumur sekitar 70 tahun, petani kelapa yang memiliki perkebunan sekitar 1 hekter "Saya tidak paham apa itu zakat pertanian, hanya saja jika panen saya mengeluarkan sedekah sekitar 100.000-200.000 kepada orang-orang yang membutuhkan atau memasukkan ke kotak amal yang ada di masjid atau musalla". ¹⁶⁵

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada bapak Iskandar petani kelapa yang memiliki lahan yang cukup luas sekitar 5 hektar.

"Saya paham mengenai zakat, terutama zakat fitrah yang mana kami selalu megeluarkan zakat fitrah, namun jika zakat maal, saya sedikit mengetahui ada berbagai macam zakat terutama zakat dalam profesi saya sebagai petani yaitu zakat pertanian, namun selama ini saya belum pernah mengeluarkan zakat yang diniatkan untuk zakat pertanian karena saya belum memahami bagaimana cara

Wawancara Bersama bapak Panguriseng petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.

menyalurkannya. Namun ketika panen terjadi saya selalu mengeluarkan sedekah berubah uang sekitar 300.000-1.000.000 yang saya alokasikan untuk pembangunan masjid ataupun untuk anak yatim, dan juga orang-orang yang membutuhkan "166"

Bedasarkan hasil wawancara bersama bapak Panguriseng dan bapak Iskandar dapat disimpulkan bahwa mereka belum paham mengenai zakat mal serta macam-macam zakat mal, sehingga mereka belum menunaikan zakat mal sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama pada sektor pertanian, para petani belum melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan yang telah di syari'atkan dalam agama Islam, karena terkendala dengan minimnya pemahaman mereka mengenai zakat pertanian.

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada bapak Muhammad Sani petani kelapa yang memiliki lahan yang cukup luas sekitar 5 hektar.

"Saya cukup memahami mengenai zakat pertanian, dan selalu mengeluarkan zakat pertanian ketika panen, serta mengeluarkannya sesuai dengan jumlah panen pada saat panen kelapa terjadi, untuk penghitungan berapa yang harus saya keluarkan saya serahkan kepada amil zakat di desa Air hitam laut ini. Kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya yang diutamakan itu fakir miskin,untuk penyalurannya kami selaku petani menyerahkan kepada amil. setiap kali panen saya selalu mengeluarkan zakat pertanian. hasil pertanian kelapa saya telah mencapai nisab". 167

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada ibu Aminah Ramalia petani kelapa yang memiliki lahan yang cukup luas sekitar 6 hektar.

¹⁶⁷ Wawancara Bersama bapak Muhammad Sani petani kelapa Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 September 2023

-

¹⁶⁶ Wawancara Bersama bapak Iskandar petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.

Saya paham tentang zakat pertanian, karena ketika ada majelis taklim jika saya tidak berhalangan saya upayakan untuk hadir, serta dari pengajian mingguan, yang biasa kami sebut sebagai "yasinan mingguan" biasanya pada sesi pengisian materi, ustadz atau ustadzah yang hadir akan menjelaskan tentang berbagai hukum islam, seperti contohnya mengenai zakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Saya selalu mengeluarkan zakat pertanian, semenjak saya paham mengenai zakat pertanian, jika pada sebelumnya ketika panen saya hanya mengeluarkan sedekah. Karena saya memiliki lahan perkebunan kelapa sebanyak 6 hektar maka biasanya ketika panen saya ikut serta melihat amil dalam menghitung berapa zakat pertanian yang harus saya keluarkan. 6 ton pertiga bulan 6.000 kg (melebihi nisab). Jika dirupiahkan dengan harga kelapa Rp.1.500 x 6.000kg= 9.000.000.Maka zakat yang harus dikeluarkan ialah: Rp. 900.000 (9.000.000 x 10%= 900.000). dan ketika panen disalurkan kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan, setiap panen saya mengeluarkan zakat pertanian, hasil pertanian saya telah mencapai nisab. 168

Berdasarkan pada pernyataan yang diutarakan oleh petani yang telah mencapai nisab, mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut, yaitu menunaikan zakatnya kepada amil zakat di desa tersebut. Dan amil zakat yang bertanggungjawab untuk menyakulurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini mengandung nilai kedermawanan agar muzakki terhindar dari sifak tamak, serakah, serta penyakit hati lainnya. Namun kenyataan yang ada di desa Air hitam laut, masyarakat hanya sekedar mengetahui secara umum tentang zakat, yakni masyarakat tidak asing lagi dengan zakat, hanya saja mereka belum mencapai pada tingkatan menfasirkan dan mengeksplorasi pemahaman, seperti apa fungsi, tujuan, manfaat, bagi

¹⁶⁸ Wawancara Bersama ibu Aminah Ramalia petani kelapa Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 September 2023

orang yang menunaikan zakat, serta resiko bagi mereka yang tidak menunaikan zakat.

Ajaran zakat memberikan landasan untuk tumbuh berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, kandungan dari anjuran zakat ini memiliki dimensi yang sangat luas. Karena itu setiap muslim yang mempunyai harta dan memenuhi persyaratan untuk mengharuskan menunaikan zakat yang kemudian diberikan kepada ayang berhak menerimany. Maka dari itu zakat tidak hanya diartikan secara ibadah, tetapi juga dapat diartikan secara sosial ekonomi, selain dapat membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga dapat membantu dalam kehidupan masyarakat. 169

Kewajiban zakat diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, karena itu zakat dapat berfungi untuk menolong, membantu, serta membina mereka terutama fakir miskin menuju kehidupan yang leibh baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak serta dapat beribadah dengan tenang kepada Allah SWT. 170 Sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹⁶⁹ Saifuddin Zuhri, Zakat di Era reformasi, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012). h. 9 Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 15

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (At-Taubah (9):103)

Kewajiban zakat di dalam Islam memiliki arti yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, kewajiban zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial, di dalam aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapain kesejahteraan sosial-ekonomi serta kemasyarakatan. Zakat juga diharapkan dapat meminimalisir kesenjagan sosial, diharapkan pula dapat meningkatkan perekonomian.¹⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama empat petani kelapa, maka dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar petani di desa Air hitam laut belum paham mengenai zakat pertanian, padahal di dalam Al-Qur'an dengan jelas menganjurkan untuk mengeluarkan zakat kepada delapan kelompok. Karena kurangnya informasi mengenai zakat yang petani dapatkan, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman petani, sehingga sebagian besar petani belum mengeluarkan zakat pertanian, sebagian petani hanya melaksanakan sedekah dan sebagian petani telah melaksanakan zakat pertanian sesuai anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut. Karena itu agar semua petani dapat memahami mengenai zakat pertanian sebaiknya semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat, yang memahami

¹⁷¹ Fuji Rahmadi, et al., eds., *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jawa Barat: Merdeka Kreasi Group, 2019). h. 49

mengenai zakat agar lebih aktif untuk memberikan informasi tentang kewajiban zakat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulan bahwa: **Pertama:** Sebagaian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur belum paham mengenai zakat pertanian. **Kedua:** Sebagaian kecil petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memahami mengenai zakat pertanian.

B. Analisis Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pertanian merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara. Selain itu pada sektor pertanian sangat membutuhkan tenaga kerja dalam penanggulan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁷²

Kepedulian pada penerapan kesalehan diri melalui ikhtiar sosial cara yang paling utama tentu bukan hanya ajaran ṣalat, puasa, haji, melainkan melalui ajaran zakat. karena dalam zakat ini pandangan serta komitmen sosialnya sangat jelas, bahkan pada kepentingan yang paling menyentuh kebutuhan orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹⁷³

173 Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019). h. 30

¹⁷² Fransina et al., eds., *Pertanian, Kehutanan, dan Kemakmuran Petani*, (Jawa Barat: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020). h. 59

Implementasi ialah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah yang telah disusun secara matang dan terperinci, dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Adapun mengenai implementasi atau penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut. Wawancara yang saya lakukan kepada beberapa orang yang memiliki peran penting di desa ini yaitu kepada desa Air hitam laut, Ketua MUI Tanjung Jabung Timur yang mana pernah menjabat sebagai ketua BAZNAS Tanjung Jabung Timur pada periode 2016-2021, Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. serta wawancara bersama bapak kepala desa. Adapun hasil wawancaranya yaitu:

Wawancara yang penulis lakukan bersama bapak kepala desa yang di wakilkan kepada Sekretarisnya bapak Muhammad Tang "Penerapan zakat disini yang diberi amanah untuk mengelolanya itu kepada Ustadz Helmi Abbas selaku orang punya wewenang serta sangat paham mengenai zakat, jika dari program dari desa untuk penerapan zakat sendiri sepertinya belum ada" 174

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut masih kurang berjalan. Para petani telah mengetahui atau menyadari pentingnya untuk mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh. Namun sebagain besar dari mereka hanya mengeluarkannya dalam bentuk sedekah kepada mereka yang membutuhkan seperti fakir, miskin, bantuan untuk pembangunan

¹⁷⁴ Wawancara Bersama bapak Muhammad Tang Selaku Sekretaris Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Juli 2023

masjid, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian petani telah melaksanan zakat pertanian dengan baik, sesuai anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

Ketua BAZNAS Tanjung Jabung Timur pada periode 2016-2021, Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua MUI Tanjung Jabung Timur yang mana menjabat. Adapun hasil wawancaranya ialah:

Secara umum masyarakat telah diberi tahu hampir setiap hari jumat, tentang bagaimana pentingnya berzakat, kewajiban berzakat, sudah disampaikan kepada masyarakat, hanya saja belum semua masyarakat yang berzakat dengan baik, kemudian mereka itu berzakat dengan sendiri sendiri tidak meminta ahli atau ulama atau orang yang berkompeten dalam bidang zakat.

Penyuluhan tentang zakat dilakukan setiap hari jumat dan ada pengajian majelis taklim, peringatan hari hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, pada bulan ramadhan, dan ada pengajian majelis taklim ada 15 kelompok di desa Air hitam laut penyampainnya juga melalui itu. Programnya tidak masuk di program desa tetapi masuk ke program keagamaan kita ada penyuluhan dari kementrian agama non PNS di desa Air hitam laut itu ada dua penyuluhan non PNS, salah satunya menyampaikann tentang zakat. Masuk ke program BAZNAS kerjasama dengan penyuluh non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat. Tahapan pertama masyarakat tidak berzakat karena tidak paham, yang kedua untuk masa sekarang ketika masyarakat telah memahami mengenai zakat pertanian, namun sebagian besar dari mereka belum memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian.

¹⁷⁵ Wawancara bersama KH. M. As'ad Arsyad, Selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua 1 (bidang penghimpunan) BAZNAS kabupaten Tanjung jabung timur, dapat disimpulkan bahwa, orang-orang yang berperan penting dalam hal mendorong masyarakat untuk memahami zakat serta cara pelaksanaannya, telah melakukan berbagai kegiatan dalam menopang hal tersebut, hanya saja terkendala dengan sebagain besar masyarakat yang belum sadar akan pentingnya untuk melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Zakat ialah sebagian harta tertentu yang telah Allah SWT wajibkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Melaksanakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab. Anjuran untuk berzakat memberikan landasan untuk tumbuh serta berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, kandungan anjuran zakat memiliki dimensi yang sangat luas, baik dari nilai ekonomi dan duniawi. 176

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulan bahwa: *Pertama*: Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian. *Kedua*: Sebagain dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

¹⁷⁶ Madar Farid Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat. Infak. Sedekah.* (Jakarta: Piramidea, 2004), h. 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut (Studi kasus pada desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sebagaian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur belum paham mengenai zakat pertanian, sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian,sebagaian ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kami ambil dari 10%.
- 2. Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian, tetapi hanya melaksanakan sedekah. Tetapi sebagain dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut. serta sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat, dan sebagian masyarakat telah menunaikan zakat pertanian. Serta untuk program penyuluhan tentang zakat telah ada dari program kementrian agama non PNS lalu bekerjasama dengan BAZNAS, kementrian agama non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dalam hal pemahaman serta implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut sebagai berikut:

- 1. Kepada Badan pengelola zakat, serta tokoh masyarakat yang paham mengenai zakat pertanian, hendaknya meningkatkan program penyuluhan zakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang zakat pertanian.
- 2. Kepada Lembaga pemerintah desa Air hitam laut, hendaknya ikut serta dalam meningkatkan program penyuluhan zakat.
- 3. Kepada Masyarakat desa Air hitam laut terkhusus untuk yang berprofesi sebagai petani untuk mengikuti dengan baik program penyuluhan tenatng zakat, agar dapat menunaikan zakat pertanian dengan baik dan benar.
- 4. Kepada Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut. Serta mencari solusi yang baik agar petani kelapa di desa Air hitam laut ini antusias untuk memahami zakat pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, Zakat *Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Abdul Jalil, Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Semarang: PT. Mutiara Aksara, 2019.
- Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, PT. Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Cetakan III, Ramadhan 1436 H.
- Alfianika, Ninit, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018.
- Ali, Bagenda, Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup), Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodoligi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: PT. CV Jejak, 2018.
- Al-Ashfahani, Abu Syuja' Ahmad, *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Mahmud Zaini, *Matan Ghaya Wat Taqrib*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Ahmad Tajudin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktisi*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2021.
- Arifin, Gus, Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Arimanda, Frista W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: PT lintas Media.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Al-Wasit Fii Al-Fiqh Al-* Tbadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan

- Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'ān*, *Al-Sunnah*, *dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015.
- Bakir, Abdul, *Zakat Pertanian: Seri hukum Islam*, Perpustakaan nasional RI:Hikam Pustaka, 2021.
- ______, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021.
- ________, *Masharif Zakat: Seri hukum Islam*, Perpustakaan nasional RI:Hikam Pustaka, 2021.
- Barkah, Qodariah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenada media group, 2020
- BAZNAS "4 Kriteria untuk petani Milenial" *Official Website BAZNAS RI* https://baznas.go.id/news (8 September 2023, 22:25 WIB)
- Baznas Kota Yogyakarta, "Larangan-Larangan Zakat Pertanian", *Official Website Baznas Kota Yogyakarta*, https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27042 (13 Agustus 2023, 10:17 WIB)
- Dahlan, Fardal, 2020 "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang Repository IAIN PAREPARE
- Bashori, Akmal, Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undangundang, dan Maqāṣid Syarīah, Jakarta: PT. Kencana, 2022.


- Daymon, Christine dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, Bandung: PT. Bentang, 2008.
- Dimyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: PT. Kencana, 2013.
- Al-Faifi, Yahya Sulaiman Ahmad. Edisi Indonesia: *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: PT. Al-Kautsar, 2013.
- Fransina et al., eds., *Pertanian, Kehutanan, dan Kemakmuran Petani*, Jawa Barat: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Ginanjar, Gigin, Kusmawati, Linda, Jurnal Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4, (1 No. 4, 2016)
- Hafiduddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2020.
- Halami, Hafidz Fuad, *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2021.
- Hasbiyallah, Fikih, Bandung: Pt Grafindo Media Pratama, 2008.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam*: Zakat, Jakarta Selatan: PT. Al-Kautsar Prima, 2002.
- Huda, Nurul, Kilas Balik Implementasi Pengalihan Pajak PBB-P2 di Daerah, Guemedia Group, 2021.
- Ibnu Ramli, Muhammad Amirol, Zakat and Taxation-UITM Case Study-Issues About Fiqh Zakat: The Issues of Obligatory, Haul and Nisab

- on Income Zakat and Other Issue in Fiqh Zakat, Universiti Teknologi MARA, 2023.
- Ibnu Shalih al-'Utsaimin, Muhammad, Ensiklopedi Zakat, Pustaka As-Sunnah.
- Ibnu Al-Hajj bin Muslim Al-Quṣairi Al-Nisaburi. RA, Imam Abi Al-Hussein Muslim, *Sahih Muslim*, Riyad: Darussalam, 2000.
- Ibnu Rusyd, Raisya Maula, *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya*, Yogyakarta: PT. Diva Press, 1015.
- Jaffer, Muhammad Asif, ,Can Zakat He lp Reduce Economic Inequality? An Agent Based Simulation, 2020 Internasional Conference of Zakat (ICONZ).
- Al-Jazīrī, Abdul Rahman, *Al-Fiqhu 'alāl Mazabil Arba'ah*, Al-Qāhirah: Darul Hadīs, 2004.
- Junaidi, Muhammad, 2019 "Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut Dengan Adanya Tradisi Mandi Shafar" https://repository.unja.ac.id/35239/2/BAB%201.pdf
- Kemenag, Terjemah al-Qur'ān, Jakarta: Almahira, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 2013.
- Khumairoh, Ana, 2018 "Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari" Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari IAIN Repository (metrouniv.ac.id)

- Maharani, Laila, Mega Aria Monica, Indah Fajriani, *Dasar Teori Pemahaman Tingkah Laku Individu*, Kepanjen: AE Publishing, 2019.
- Mamik, Metodologi Kualitatif, Sidoarjo: PT. Zifatama Publisher, 2015.
- Ma'ruf, Amar, 2022 "Implementasi Zakat Pertanian di Kel. Balla Kec.Barakka Kab.Enrekang" 30116-Full_Text.pdf (unismuh.ac.id)
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019.
- ______, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: Piramidea, 2004.
- Mokodompit, Muliadi, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Muna, Nailul, 2019 "Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Mesjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie" 293476084.pdf (core.ac.uk)
- Mufraini, Arief, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mustisany, Hafidz, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Perpustakaan Nasional RI: PT. Intera, 2021.
- Muhammad, Afif, Fikih, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008.
- Nahar, Mohd, Mohd Arshad, *Hidup Kaya Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: PTS. Millennia, 2007.
- Nahidloh, Shofiyun, et al., eds., Kajian Fiqih, Malang: MNC Publishing, 2020.
- Putra, Kharisma Hamda, Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Al-Qarāḍāwi , Yūsuf, *Fiqhuz Zakat*, Qāhira: Maktaba Wahbah, 1427 H-2006 M.

- Rahmadi, Fuji, et al., eds., *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jawa Barat: Merdeka Kreasi Group, 2019.
- Restianti, Hetti, Mengenal Zakat, Bandung: Titian Ilmu, 2021.
- Roflin, Eddy, *Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Sābiq, Sayyid, Fighul Sunnah, (Al-Qāhiroh: Darul Fatah Lil 'Arabī, 1999.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Islam Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- ______, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, Jakarta Selatan: DU Publishing, cetakan pertama, 2011.
- Sari, Mila, *Metodologi Penelitian*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Supani, Zakat di Indoneisia, Jakarta: PT. Kencana, 2023.
- Ash-Shiddieqy dkk. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sudirman abbas, Ahmad, *Zakat ketentuan dan pengelolaannya*, Bogor: PT. CV anugerah berkah sentosa, 2017.
- Syafi'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Aṭ-Ṭawīl, Abdul Fatāh, *Al-Mughnī*, Qāhirah: Hajara, 1992.
- Wawancara bersama KH. M. As'ad Arsyad, Selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Wawancara Bersama Ustadz Helmi Abbas Selaku Amil di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 Juli 2023.
- Wawancara Bersama bapak Muhammad Tang Selaku Sekretaris Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Juli 2023.

- Wawancara Bersama bapak Panguriseng petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.
- Wawancara Bersama bapak Iskandar petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.
- Wawancara Bersama bapak Muhammad Sani petani kelapa di Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 September 2023
- Wawancara Bersama ibu Aminah Ramalia petani kelapa di Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 September 2023
- Yolanda, Dilla Desvi, *Pemahaman Konsep Matematika dengan Metode Discovery*, Guepedia Group, 2020.
- Yunarti, 2020 "Implementasi zakat pertanian padi di desa Ganting Damai kecamatan Salo Kabupaten Kampar" https://onesearch.id/Record/IOS7815.28623
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fikhul Islāmī wa Adillaṭuhu*, Bairūt: Dārul Fikri, 2004.
- Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak, Yogyakarta: Kalimedia, 2020
- Za'tari, Alauddin, Fiqh Al-'Ibadat, 'Ilmiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'I Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Penelitian ini menggunakan perangkat bantu yang digunakan ialah panduan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama petani kelapa dan kepala desa, amil zakat, wakil ketua 1 (bidang penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 1. Draft wawancara untuk petani kelapa
 - b. Apakah bapak memahami zakat pertanian?
 - c. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?
 - d. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?
 - e. Kepada siapa zakatnya di berikan?
 - f. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?
 - g. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?
- 2. Draft wawancara untuk kepala desa, amil zakat, wakil ketua 1 (bidang penghimpunan) BAZNAS.
 - a. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?
 - b. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?
 - c. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?
 - d. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

Lampiran 2. Surat Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Ji. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703

∰ www.iiq.ac.id ✓ fsei@iiq.ac.id ← fsei_liqjakarta

Nomor

: 249/DFS.B.7/VI/2023

Lampiran

: -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

M. Ardhan Arsyad S.Ag, M.Ag Kepala Desa Air Hitam Laut

di

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama

: Ani Kamisa

No Pokok

: 18120009

Iudul Skripsi

: "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus

pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten

Tanjung Jabung Timur)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Tangerang Selatan, 23 Juni 2023

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;

2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN SADU DESA AIR HITAM LAUT

Jln.H.M.Arsyad Sitte RT 05 Dusun I

Kode Pos.36573

SURAT KETERANGAN

Nomor: 420/ 66 /AHL/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : ANI KAMISA NIM : 18120009

Jurusan : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal, 26 Juni 2023 – tanggal 05 Juli 2023. Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai persyaratan penyelesaian Skripsi dengan Judul: Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan sebagaimana mestinya.

Diberikan Di : Air Hitam Laut Pada Tanggal : 05 Juli 2023

Sekretaris Desa

KEMUHAMMAD TANG

KEPALA DESA

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Panguriseng

Narasumber : Panguriseng

Profesi : Petani

Tempat : Kebun kelapa dan Rumah

Hari/Tanggal : 3 Juli 2023

1. Apakah bapak memahami zakat pertanian?

Jawab: Saya tidak paham apa itu zakat pertanian

2. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Saya tidak mengeluarkan zakat pertanian tetapi jika panen saya mengeluarkan sedekah.

3. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: saya hanya mengeluarkan sedekah sekitar 100.000-200.000

4. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: kepada orang-orang yang membutuhkan atau memasukkan ke kotak amal yang ada di masjid atau musalla.

5. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Jika panen saya mengeluarkan sedekah.

6. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?

Jawab: Belum mencapai nisab

Mengetahui

Ani Kamisa Panguriseng

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Iskandar

Narasumber : Iskandar

Profesi : Petani

Tempat : Kebun kelapa dan Rumah

Hari/Tanggal : 3 Juli 2023

1. Apakah bapak memahami zakat pertanian?

Jawab: Saya paham mengenai zakat, terutama zakat fitrah yang mana kami selalu megeluarkan zakat fitrah, namun jika zakat maal, saya sedikit mengetahui ada berbagai macam zakat terutama zakat dalam profesi saya sebagai petani yaitu zakat pertanian.

2. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Saya belum pernah mengeluarkan zakat yang diniatkan untuk zakat pertanian karena saya belum memahami bagaimana cara menunaikannya.

3. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: Ketika panen terjadi saya selalu mengeluarkan sedekah berubah uang sekitar 300.000-1.000.000

4. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: Saya alokasikan untuk pembangunan masjid ataupun untuk anak yatim, dan juga orang-orang yang membutuhkan.

5. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Ketika panen terjadi saya selalu mengeluarkan sedekah.

6. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?

Jawab: Telah Mencapai Nisab, namun saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, karena saya tidak memahami bagaimana mengeluarkan zakat pertanian yang tepat.

Mengetahui

Ani Kamisa

Iskandar

Lampiran 6. Transkrip Wawancara M. Sani

Narasumber : Muhammad Sani

Profesi : Petani

Tempat : Voice Call dan Video Call

Hari/Tanggal : 4 Agustus 2023

3. Apakah bapak memahami zakat pertanian?

Jawab: Iya, saya cukup memahami mengenai zakat pertanian

4. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Iya saya selalu mengeluarkan zakat pertanian ketika panen

5. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: Saya mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan jumlah panen pada saat panen kelapa terjadi, untuk penghitungan berapa yang harus saya keluarkan saya serahkan kepada amil zakat di desa Air hitam laut ini.

6. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: Kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya yang diutamakan itu fakir miskin,untuk penyalurannya kami selaku petani menyerahkan kepada amil.

7. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Iya setiap kali panen saya selalu mengeluarkan zakat pertanian.

8. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?

Jawab: Iya hasil pertanian kelapa saya telah mencapai nisab

Mengetahui

Ani Kamisa

Muhammad Sani

Lampiran 7. Transkrip Wawancara

Narasumber : Aminah Ramalia

Profesi : Petani

Tempat : Voice Call dan Video Call

Hari/Tanggal : 5 Agustus 2023

1. Apakah ibu memahami zakat pertanian?

Jawab: Saya paham tentang zakat pertanian, karena ketika ada majelis taklim jika saya tidak berhalangan saya upayakan untuk hadir, serta dari pengajian mingguan, yang biasa kami sebut sebagai "yasinan mingguan" biasanya pada sesi pengisian materi, ustadz atau ustadzah yang hadir akan menjelaskan tentang berbagai hukum islam, seperti contohnya mengenai zakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal.

2. Apakah ibu mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Iya saya selalu mengeluarkan zakat pertanian, semenjak saya paham mengenai zakat pertanian, jika pada sebelumnya ketika panen saya hanya mengeluarkan sedekah.

3. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: karena saya memiliki lahan perkebunan kelapa sebanyak 6 hektar maka biasanya ketika panen saya ikut serta melihat amil dalam menghitung berapa zakat pertanian yang harus saya keluarkan.

.6 ton pertiga bulan 6.000 kg (melebihi nisab). Jika dirupiahkan dengan harga kelapa Rp.1.500 x 6.000kg= 9.000.000.Maka zakat yang harus dikeluarkan ialah: Rp. 900.000 (9.000.000 x 10%= 900.000)

4. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: Kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan.

5. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Iya setiap panen saya mengeluarkan zakat pertanian

6. Apakah hasil pertanian ibu telah mencapai nisab?

Jawab: Iya hasil pertanian saya telah mencapai nisab.

Mengetahui

Ani Kamisa

Aminah Ramalia

Lampiran 8. Transkrip Wawancara Muhammad Tang

Narasumber : Muhammad Tang

Profesi : Sekretaris Desa

Tempat : Kantor Desa Air Hitam Laut

Hari/Tanggal : 5 Juli 2023

1. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?

Jawab: Penerapan zakat disini yang diberi amanah untuk mengelolanya itu kepada Ustadz Helmi Abbas selaku orang punya wewenang serta sangat paham mengenai zakat.

2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?

Jawab: Belum pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat.

3. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?

Jawab: Program untuk penerapan zakat sendiri belum ada.

4. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

Jawab: Kendala penerapan zakat di desa ini mungkin dapat kita lihat dari tidak adanya penyuluhan, serta tidak ada programnya, sehingga membuat masyarakat belum memahani apa itu zakat, berdampak pada kurangnya yang menunaikan zakat.

Mengetahui

Ani Kamisa

Muhammad Tang

Lampiran 9. Transkrip Wawancara Helmi Abbas

Narasumber : Helmi Abbas

Profesi : Amil Zakat

Tempat : Rumah

Hari/Tanggal : 4 Juli 2023

1. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?

Jawab: Alhamdulillah kami di Air hitam laut ini, saya selaku amil atau panitia zakat baik zakat perniagaan,zakat fitrah,zakat pertanian, Alhamdulillah di Air hitam ini sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian dan sebagain besar lainnya belum memahani mengenai zakat pertanian,sebagaian ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kami ambil dari 10%.

Adapun hasilnya yang telah kami terima kami berikan kepada yang berhak menerimanya, baik zakat maal, maupun zakat fitrah. Diantara yang berhak menerimanya ialah: Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil.

- 2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?
 - Jawab: Belum pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat
- 3. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?
 - Jawab: Program desa untuk penerapan zakat sendiri belum ada.
- 4. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

Jawab: Kendala penerapan zakat di desa ini masyarakat belum memahani apa itu zakat, berdampak pada kurangnya yang menunaikan zakat.

Mengetahui

Ani Kamisa

Helmi Abbas

Lampiran 10. Transkrip Wawancara As'ad Arsyad

Narasumber : KH. As'ad Arsyad

Profesi : Ketua Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode

2016-2021

Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) Baznas Kabupaten

Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026

Tempat : Via Voice Call & Video Call

Hari/Tanggal: Kamis, 24 Agustus 2023

1. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?

Jawab: Secara umum masyarakat telah diberi tahu hampir setiap hari jumat, tentang bagaimana pentingnya berzakat, kewajiban berzakat, sudah disampaikan kepada masyarakat, hanya saja belum semua masyarakat yang berzakat dengan baik, kemudian mereka itu berzakat dengan sendiri sendiri tidak meminta ahli atau ulama atau orang yang berkompertrn dalam bidang zakat.

2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?

Jawab: Penyuluhannya dilakukan setiap hari jumat dan ada pengajian majelis taklim, peringatan hari hari besar Islam seperti mauled Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, pada bulan ramadhan, dan ada penganjian majelis taklim ada 15 lelompok di desa Air hitam laut penyampainnya juga melalui itu.

3. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?

Jawab: Programnya tidak masuk di program desa tetapi masuk ke program keagamaan kita ada penyuluhan dari kementrian

agama non PNS di desa Air hitam laut itu ada dua penyuluhan non PNS, salah satunya menyampaikann tentang zakat.

Masuk ke program BAZNAS kerjasama dengan penyuluh non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat.

4. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

Jawab: Kalau dulu masyarakat tidak berzakat karena tidak paham, yang kedua masa sekarang ketika pemahaman masyarakat sudah ada kesadarannya lagi, jadi mereka belum memiliki kesadaran tetapi kami tetap melakukan sosialisasi.

Mengetahui

Ani Kamisa

Auture 1

KH. M. As'ad Arsyad

Lampiran 11. Dokumentasi

(Dokumentasi Bersama Narasumber)

Wawancara Bersama Petani Bapak Panguriseng



Wawancara Bersama Petani Bapak Iskandar



Wawancara Bersama Petani Ibu Aminah Ramalia



Wawancara Bersama Petani Bapak Muhammad Sani



Wawancara Bersama Amil Zakat Bapak Helmi Abbas



Wawancara bersama Sekretaris Desa Bapak Muhammad Tang



Wawancara Bersama Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Bapak As'ad Arsyad



Lampiran 12. Hasil Turnitin

PEMAHAMAN PETANI KELAPA
TENTANG ZAKAT PERTANIAN
DAN IMPLEMENTASINYA DI
DESA AIR HITAM LAUT (Studi
Kasus Pada Desa Air Hitam
Laut Kecamatan Sadu
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur)

by Ani Kamisa 18120009

Submission date: 28-Aug-2023 05:21AM (UTC+0300)

Submission ID: 2152403923

File name: 18120009_Ani_Kamisa_MZW.docx (1.45M)

Word count: 19342 Character count: 119827 PEMAHAMAN PETANI KELAPA TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA AIR HITAM LAUT (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

0/10/10	ALITY REPORT	ng Timur)			
	7% ARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS	
PRIMAR	Y SOURCES				
1	qdoc.tip			49	
2	repository.iiq.ac.id				
3	repository.uinjambi.ac.id				
4	repository.iainpare.ac.id				
5	Submit Student Pape	aret 2			
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source				
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper				
8	repository.iainpalopo.ac.id				
9	baznas.	jogjakota.go.id		1	

10	repository.radenintan.a			1 %	
11	repository.ar-raniry.ac.		1%		
12	repository.uinjkt.ac.id				
13	ia902303.us.archive.org				
14	repository.unja.ac.id			1%	
Exclu	le quotes On	Exclude matches	< 1%		
	le bibliography On				

CURRICULUM VITAE

Ani Kamisa lahir di Desa Air hitam laut Provinsi Jambi, Tahun 1999. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 203 Desa Air Hitam Laut, tahun 2005-2011 selama 6 tahun. Lalu melanjutkan pendidikan MTS dan MA di Pondok Pesantren Wali Peetu selama 6 tahun dan di tambah dengan mengabdi selama 1 tahun, dari 2011-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Penulis Mengajukan Skripsi dengan judul "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"